



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yohanes Ch Paru Alias Yan**
2. Tempat lahir : Lempe
3. Umur/tanggal lahir : 81 tahun / 31 Desember 1937
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Bandara Komodo, Rt/Rw : 001/003 Kel. Batu Cermin, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eduardus W. Gunung, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat "EDUARDUS GUNUNG & PARTNERS", beralamat Hotel Bajo Beach, Jl. Soekamo-Hatta, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam Register Surat Kuasa di bawah Nomor : 03/SK.PID/II/2019/PN.LBJ tanggal 27 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES C.H PARU bersalah melakukan Tindak Pidana *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang*

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, kalau mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES C.H PARU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama **2 (dua) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran kunjungan / Tamu “ Adam Djudje Home Stay, Tertanggal 15 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Data Pemilikan Tanah Adat, Tertanggal 16 September 2014.
- 2 (Dua) lembar Surat Nomor :001/II/HAD/2016, Tertanggal 12 Februari 2016.

(Agar dikembalikan kepada saksi MUH. A. ADAM DJUJE)

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrak 1 (satu) unit bangunan dengan luas 4 m x 6 m yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo, Tanggal 15 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrakan yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo dengan luas 4 m x 6 meter, Tanggal 15 Maret 2014.

(Agar dikembalikan kepada saksi LORENSIUA FITRIMAN)

- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Nomor : 225/KPU-Kab-018.434062/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Legalitas tanggal 20 September 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 01 Oktober 2015.

(Agar dikembalikan kepada saksi BENEDIKTUS LENA LEBAR, SE)

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : PU.760/2718/X/2012, Tertanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (Satu) lembar surat Tugas Nomor : PU.760/2102/X/2012, Tertanggal 25 November 2014.

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agar dikembalikan kepada saksi Ir. OKTAVIANUS A. BONA)

- 1 (satu) lembar surat Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010, tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nili (SPT Masa PPN) Tertanggal 17 Januari 2014.

(Agar dikembalikan kepada saksi FLORIANUS SURION)

- 1 (satu) lembar Kwitansi sewa angkut beras dari Weor dari Macang tanggar, tanggal 14 April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan waris tanggal 12 September 2014.

(Agar dikembalikan kepada saksi ROFINA RIA)

- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, Tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (Satu) lembar Profil Calon Peminjam, Tertanggal 11 April 2013.

(Agar dikembalikan kepada saksi YOHANES TORAR)

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Pensiun, Bulan Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Akta Permohonan Kasasi, Tertanggal 09 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga, Tertanggal 09 Februari 2018.

(Agar dikembalikan kepada saksi PAULUS DJODI PORO)

- Warkah SHM Nomor 02228 an. VERONIKA SYUKUR.
- Fotocopy Legalesir Surat Ukur Nomor 160 / Labuan Bajo / 2001 tanggal 27 Oktober 2001.
- Fotocopy Legalesir Surat Ukur Nomor 15 / Labuan Bajo / 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- Fotocopy Legalesir SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalesir Warkah Pemecahan dari SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalesir SHM Nomor 2179 an. PAUL SUMITO tanggal 20 Desember 2013.
- Fotocopy Legalesir SHM Nomor 2180 an. ROBERTUS ROY UTAMIN tanggal 18 Desember 2013.

(Agar dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE ANOM KALER)

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ch Paru alias Yan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Yahanes Ch Paru alias Yan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa Yohanes Ch Paru lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa dalam setiap tingkatan dan kedudukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **YOHANES CH. PARU Alias YAN** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu November tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kediaman Saksi RAMANG ISHAKA di Labuan Bajo, Rt 010, Rw 005 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa YOHANES CH PARU Alias YAN bersama-sama dengan anaknya bemama VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU (almarhum) datang kepada saksi RAMANG ISHAKA selaku Fungsionaris Ulayat Nggorang di Labuan Bajo Rt 010, Rw 005 Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa ayah saksi RAMANG ISHAKA yang bernama HAJI ISHAKA (Almarhum) pada tahun 1990 pernah melakukan pengakuan adat secara lisan dan adat istiadat atas obyek tanah di Lokasi Golo Silatey Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat kepada Terdakwa, dengan batas-batas pemilik tanah yang menurut pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. PAULUS DJODI PORO;
 2. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. YOSEF ANDI ADU Alias YOS A. ADU (Almarhum)
 3. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sdr YOHANES TORAR Alias YAN TORA
 4. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut dua hari kemudian saksi RAMANG ISHAKA bersama sama dengan Terdakwa dan VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU tanpa dihadiri oleh para pemilik batas batas tanah, pergi mengecek lokasi obyek tanah tersebut dan saat itu Terdakwa menunjukkan batas batas tanah sekaligus menyebutkan nama nama pemilik batas batas tanah dari obyek tanah tersebut ;
 - Atas dasar penunjukan nama nama pemilik batas batas tanah tersebut oleh Terdakwa, keesokan harinya Kamis tanggal 21 November 2013 saksi RAMANG ISHAKA membuat SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 yang kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan anaknya VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALES PARU membawa SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 tersebut kepada pemilik batas-batas tanah untuk dimintakan tanda tangan satu persatu serta dicocokkan dengan schet tanah asli yang ada pada saksi HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE selaku Penata Pembagian Tanah;
 - Masih sekitar tahun 2013 Terdakwa beserta anaknya VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU (Almarhum) mendatangi kediaman saksi YOHANES TORAR Alias YAN TORA di Jalan Soekamo Ruteng Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Pali Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk meminta tanda tangan di atas kertas kosong tanpa ada redaksi apapun, yang kemudian ditanyakan peruntukannya oleh saksi YOHANES TORAR Alias YAN TORA dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan tanah di Labuan Bajo sehingga saksi YOHANES TORAR Alias YAN TORA ikut saja menandatangani disaksikan oleh anak Terdakwa VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU, padahal saksi YOHANES TORAR alias YAN TORA tidak pernah memiliki tanah di Golo Silatey lokasi tanah tersebut ;

- Terdakwa juga mendatangi ahli waris Almarhum YOSEF ANDI ADU Alias YOS A. ADU yaitu saksi ROFINA RIA (istrinya) untuk meminta tanda tangan saksi ROFINA RIA di atas kertas kosong ;
- Selain itu Terdakwa langsung memalsukan tanda tangan Saksi PAULUS DJODI PORO tanpa pernah menemuinya ;
- Terdakwa juga mendatangi saksi HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE untuk meminta tanda tangan dan saksi HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE mempertanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa tanda tangan tersebut untuk pelepasan tanah saja. Surat tersebut langsung ditandatangani oleh saksi HAJI MUH. ABUBAKAR ADAM DJUDJE ;
- Setelah semua saksi pemilik batas tanah dan Penata Pembagian Tanah menandatangani dalam SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 tersebut yang sebagian dipalsukan oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa Surat tersebut diserahkan lagi kepada saksi RAMANG ISHAKA untuk ditandatangani oleh saksi RAMANG ISHAKA dan saksi UMAR H. ISHAKA. Setelah ditanda tangani surat tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dan oleh anak Terdakwa VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU untuk dibawa kepada Lurah Labuan Bajo yaitu saksi ABDUL IPUR dimintakan tanda tangan sebagai pengesahan ;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN, NOMOR LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar

Atas pemeriksaan terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Dengan demikian SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah surat yang didasarkan atas keadaan palsu atau surat palsu dan seolah olah isinya benar tidak dipalsu yang menimbulkan suatu hak pada diri terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 yang memuat tanda tangan palsu tersebut, menjual tanahnya kepada saksi VERONIKA SYUKUR pada tanggal 9 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi VERONIKA SYUKUR untuk penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut menjadi atas nama VERONIKA SYUKUR, yang kemudian terblt sertifikat Hak Milik Nomor : Nomor : 02228 Tahun 2014 atas nama

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA SYUKUR dengan luas 1054 M2 (seribu lima puluh empat meter persegi), padahal sebelumnya pada lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 2179 Tahun 2013 atas nama PAUL SUMITO dengan luas 6.334 M2 (enam ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama PAUL SUMITO;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi PAUL SUMITO menderita kerugian sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya tanah miliknya berkurang \pm 1054 M2 (seribu lima puluh empat meter persegi), dan tidak dapat lagi menempati atau menggunakan tanahnya karena oleh saksi VERONIKA SYUKUR telah dibuat bangunan permanen berupa Hostel Ciao.

Perbuatan Terdakwa YOHANES CH PARU Alias YAN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YOHANES CH. PARU**, pada tanggal 9 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Restoran Mediterania Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan November tahun 2013 Terdakwa YOHANES CH PARU Alias YAN bersama-sama dengan anaknya bernama VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU (almarhum) datang kepada saksi VERONIKA SYUKUR di Restoran Mediterania Labuan Bajo untuk menawarkan tanah yang lokasinya ada di Golo Silatey Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat. Atas penawaran tanah tersebut saksi VERONIKA SYUKUR terlebih dahulu ingin melihat lokasi tanahnya ;
- Keesokan harinya Terdakwa bersama anaknya VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU pergi ke lokasi tanah tersebut dan sampainya di lokasi tanah tersebut Terdakwa membersihkan lokasi tanah dan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan batas-batas tanah kepada saksi VERONIKA SYUKUR dan saksi VERONIKA SYUKUR setuju untuk membelinya ;

- Sekitar satu minggu kemudian saudara VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU datang ke Restoran Mediterania Labuan Bajo dan terjadi kesepakatan jual beli tanahnya seharga Rp 80.000.000,- (delapan Puluh Juta Rupiah) dan saksi VERONIKA SYUKUR menanyakan kelengkapan suratnya dan dijawab lengkap ;
- Pada tanggal 09 Desember 2013 di Restoran Mediterania Labuan Bajo, Terdakwa membawa surat-surat kepemilikan tanah diantaranya SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013, dan Fotocopy schet denah tanah adat tanggal 27 Juli 1990 untuk diserahkan kepada saksi VERONIKA SYUKUR kemudian saksi VERONIKA SYUKUR membayar lunas harga tanah tersebut sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU ;
- Bahwa di dalam SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 tersebut terdapat keadaan yang tidak sebenarnya dan pemilik batas tanah yang dipalsukan tanda-tangannya oleh Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU. Terdakwa kemudian menanda tangani Surat Perjanjian Jual Belinya ;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN, NOMOR LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :
 1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
 2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
 3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar

Atas pemeriksaan terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding
adalah merupakan tanda tangan yang sama;

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Dengan demikian SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah surat yang didasarkan atas keadaan palsu atau surat yang seolah olah isinya benar yang menimbulkan suatu hak pada diri terdakwa ;

- Setelah proses jual beli tersebut dilakukan, saksi VERONIKA SYUKUR kembali menyerahkan semua dokumen kepada VALENTINUS SARIDIN EFENDI Alias VALENS PARU untuk diajukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik an. VERONIKA SYUKUR kepada Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat ;
- Selanjutnya terbit sertifikat Hak Milik Nomor : Nomor : 02228 Tahun 2014 atas nama VERONIKA SYUKUR dengan luas 1054 M2 (seribu lima puluh empat meter persegi), padahal sebelumnya pada lokasi yang sama telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 2179 Tahun 2013 atas nama PAUL SUMITO dengan luas 6.334 M2 (enam ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama PAUL SUMITO ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi PAUL SUMITO menderita kerugian sebesar \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidaknya

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah miliknya berkurang \pm 1054 M2 (seribu lima puluh empat meter persegi), dan tidak dapat lagi menempati atau menggunakan tanahnya karena oleh saksi VERONIKA SYUKUR telah dibuat bangunan permanen berupa Hostel Ciao.

Perbuatan Terdakwa YOHANES CH. PARU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Ch. Paru Alias Yan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj atas nama Terdakwa Yohanes Ch. Paru Alias Yan tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Ipur alias Ipur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Kelurahan Labuan Bajo sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan awal Januari 2017 ;
 - Bahwa sewaktu menjabat sebagai Lurah, saksi pernah didatangi oleh anak Terdakwa yang bernama Valens Paru di Kantor Kelurahan Labuan Bajo yaitu sekitar bulan Nopember 2013 dengan membawa surat pengakuan tanah hak ulayat atau adat yaitu tanah yang berlokasi di Golo Silatey ;
 - Bahwa saksi memeriksa atau membaca surat pengakuan tanah hak ulayat yang dibawa oleh Valens Paru tersebut dan di surat itu ada nama saksi untuk tanda tangan. Namun sebelum tanda tangan saksi bertanya kepada Valens Paru "apa sebabnya ditanda tangani Lurah, Valens Paru mengatakan "untuk mengetahui" ;
 - Bahwa pada surat itu, saksi melihat ada tanda tangan Yan Ch Paru dan beberapa saksi yaitu Yan Torar, Haji Abubakar Adam Djudje, Jodi Poro, ahli waris Yos Andi Adu, Fungsionaris Adat Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang Ishaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi melalui telepon dengan Fungsionaris adat untuk memastikan surat keterangan pengakuan tanah adat itu karena surat tersebut dilampiri fotokopi sketsa pembagian tanah di Golo Silatey Desa Labuan Bajo dan Fungsionaris adat mengatakan untuk di bawa ke Lurah untuk ditanda tangan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Valens Paru gambar sket pembagian tanah itu hanya ada fotokopinya saja karena aslinya ada di Ulayat ;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke lokasi sebelum tanda tangan surat pengukuhan tanah adat tersebut, karena saksi yakin dan percaya lokasinya, karena letaknya di sebelah atas rumah makan Pesona Bali sekarang ;
- Bahwa saksi tidak bisa mencocokkan nama-nama orang yang tanahnya berbatasan dalam surat tersebut sesuai dengan nama-nama di sketsa pembagian tanah Silatey, karena pada fotokopi sket pembagian tanah Silatey terpotong ;
- Bahwa Surat keterangan pengakuan tanah adat yang saksi tanda tangan sebagai yang mengetahui tersebut berdasarkan penjelasan dari Valens Paru akan dipergunakan untuk proses jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dan Ibu Veronika, serta persyaratan administrasi mendapatkan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa untuk tanah di Silatey itu, saksi pernah dipanggil oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggai Barat ;
- Bahwa dalam fotokopi sket pembagian tanah adat yang dilampirkan oleh Valens Paru pada surat keterangan pengakuan tanah adat itu ada nama-nama orang ;
- Bahwa di dalam surat keterangan pengakuan tanah adat, batas sebelah Selatan tanah yang diurus oleh Valens Paru tertulis nama Jodi Poro dan sesuai dengan batas tanah di fotokopi sket pembagian. Tetapi di batas lainnya saksi tidak bisa pastikan karena bagian bawah fotokopi sket pembagian tanah tersebut terpotong sehingga saksi tidak bisa melihat nama-nama orangnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan pengakuan tanah adat itu biasanya hanya cukup mengetahui Lurah saja ;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Labuan Bajo tidak ada data bahwa tanah yang disebut di surat keterangan pengakuan tanah adat itu adalah milik orang lain ;

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menanyakan kepada Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang Ishaka mengenai surat keterangan pengakuan tanah adat itu, saksi tidak menanyakan kepada orang lain untuk meyakinkan kalau tanah yang disebut surat keterangan pengakuan tanah adat itu benar, karena Valens Paru meyakinkan saksi dan pada waktu itu hanya nama saksi saja yang belum tanda tangan, Haji Ramang dan yang lainnya sudah tanda tangan ;
- Bahwa surat keterangan pengakuan tanah adat itu adalah dari Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang Ishaka kepada Yohanes Ch Paru. Serta berdasarkan cerita dari Valens Paru, surat keterangan pengakuan tanah adat itu dibuat oleh Yohanes Ch Paru dan Ulayat;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Valens Paru kenapa bukan Terdakwa sendiri yang bawa surat keterangan pengakuan tanah adat itu untuk ditanda tangani, dan Valens Paru mengatakan Terdakwa sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi untuk mengkroscek tanah dalam surat tersebut, tetapi kalau saksi menerima surat dari Badan Pertanahan baru saksi bersama dengan BPN ke lokasi ;
- Bahwa Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pernah mengukur tanah yang disebutkan dalam surat keterangan pengakuan tanah adat itu, tetapi pada saat ukur saksi tidak hadir. Saksi baru tahu lokasi itu pada saat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi lihat pada saat itu sudah dibangun hotel Ciao setelah Terdakwa jual kepada ibu Vero ;
- Bahwa berdasarkan kuitansi dan surat perjanjian jual beli tanggal tanggal 9 Desember 2013 antara Yohanes Ch Paru dan Veronika, harga jual beli tanah itu sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sekarang sudah bersertifikat atas nama Ibu Vero ;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut, pihak pertamanya adalah Yohanes Ch Paru sedangkan pihak keduanya Ibu Veronika, saksi-saksinya adalah Haji Umar Ishaka dan Baharudin, lalu mengetahui Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar :

2. **Paul Sumito alias Paul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah penggunaan dokumen palsu berdasarkan informasi dari ipar saksi yang bernama Tofinus Toren Yap;

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Ipar saksi menginformasikan bahwa ada yang menggali dan mulai membangun di tanah milik saksi yang berada di bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 bulan kemudian saksi datang untuk melihat ternyata benar ada tukang-tukang yang mulai membuat tembok. Lalu saksi melaporkannya kepada Polisi bahwa ada penyerobotan dan pengrusakan karena ada penggalian disitu. Kemudian Polisi mengatakan jika Ibu Vero juga punya sertifikat hak milik, sehingga Polisi mengarahkan saksi untuk menyelesaikan masalah secara perdata ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2179 ;
- Bahwa yang dipalsukan dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan, sebab saat itu dalam sidang perkara perdata, saksi beserta pengacara saksi membahas kalau tanah itu ada Sertifikat Hak Milik, dan ibu Veronika pasti ada datanya. Ketika di sidang perdata diperlihatkan bukti Sertifikat Hak Miliknya, kami cocokan batas dan tanda tangan karena di alas hak milik Ibu Veronika itu ada tanda tangan Jodi Poro, padahal sebelumnya tanah itu saksi beli dari orang lain yang beli dari Jodi Poro ;
- Bahwa pada saat sidang perkara perdata pada tahun 2013, ada perbedaan dalam Sertifikat Hak Milik, yaitu batas di Sertifikat Hak Milik saksi nomor 2179 batas bagian utara dengan Robertus Roy Utamin, timur dengan jalan raya, selatan dengan Yohanes Marcello Marung, barat dengan jalan raya dan luas tanahnya sekitar 6.330 m² yang terbit tahun 2013. Sedangkan di bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2228 milik Ibu Veronika, batas bagian utara dengan almarhum Yoseph Andi Adu, timur dengan Yan Torar, selatan dengan Paulus Jodi Poro, barat dengan jalan raya, dan luas tanahnya sekitar 1.100 m² yang terbit pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi merasa ada yang ganjil dari Sertifikat Hak Milik nomor 2228 itu milik Ibu Veronika, karena tanah milik Bu Veronika berdasarkan Sertifikat tersebut berada di atas tanah saksi dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2179, seharusnya tanah Ibu Vero itu bagian Utara dan Timurnya berbatasan dengan tanah saksi, **sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan tanah Mance Maran**, dan Baratnya berbatasan dengan jalan raya. Selain itu sebelum Sertifikat Hak Milik Ibu Vero diproses saksi tidak pernah dilibatkan ;

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan perdata, Ibu Veronika juga mengajukan fotokopi sket atau gambar peta pembagian tanah di Golo Silatey tanpa ada aslinya ;
- Bahwa Putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo saksi menang, tetapi di tingkat banding dan kasasi Ibu Vero yang menang ;
- Bahwa setelah sidang perkara perdata, yaitu pada tahun 2018 saksi melaporkan masalah itu di Polda NTT di Kupang, dikarenakan Terdakwa menggunakan dokumen palsu berupa surat keterangan pengakuan tanah adat tertanggal 21 Nopember 2013 dalam sidang perkara perdata ;
- Bahwa yang palsu pada surat keterangan pengakuan tanah adat itu yaitu batas-batas dan tanda tangan dari Jodi Poro. Karena pada waktu Jodi Poro tinggal di Sumba Barat yaitu pada tahun 2016 saksi pernah bertemu untuk menanyakan mengenai tanda tangan yang ada di surat keterangan pengakuan tanah adat itu, tetapi Jodi Poro mengatakan tidak pernah tanda tangan surat apapun ke pihak lain ;
- Bahwa saksi juga mengkonfirmasi Haji Adam Djudje mengenai tanda tangan yang terdapat dalam surat tersebut dan ternyata Haji Adam Djudje mengatakan jika Terdakwa pernah datang untuk minta tanda tangan surat tetapi Haji Adam Djudje tidak mau ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2179 itu berdasarkan jual beli dengan Safira pada tahun 2011, dan sebelumnya Safira membeli tanah itu dari Jodi Poro pada tahun 2007 ;
- Bahwa Ibu Veronika membeli tanah dalam sertifikat nomor 2228 dari Yohanes Ch Paru pada tahun 2013, sedangkan Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Ulayat ;
- Bahwa pada saat persidangan perkara perdata, terhadap batas tanah bagian Timur yang berbatasan dengan tanah Yan Torar, Majelis Hakim bertanya kepada Yan Torar “apakah saudara punya tanah di bukit Silatey?”, jawab Yan Torar “ tidak” ;
- Bahwa yang tanda tangan sebagai saksi dalam surat keterangan pengakuan tanah adat juga menjadi saksi di perkara perdata, yaitu Yan Torar dan Haji Ramang Ishaka, sedangkan Haji Adam Djudje tidak menjadi saksi. Jodi Poro hanya ada surat pernyataan di Notaris bahwa yang bersangkutan sakit ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Yan Torar di Ruteng, dan bertanya “apakah pernah tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat” dan Yan Torar menjawab “memang ada yang datang ke Ruteng yaitu

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan anaknya bernama Valens Paru". Dan berdasarkan keterangan dari Yan Torar, pada waktu itu dia tanda tangan di kertas kosong ;

- Bahwa dalam bukti surat Sertifikat Hak Milik dari Veronika Syukur, batas tanah bagian Timur berbatasan dengan Yan Torar, sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan tanahnya almarhum Yos Andi Adu, padahal kenyataannya berbatasan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut dibuat oleh Haji Ramang Ishaka dan Haji Umar Ishaka ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur terbitnya semua dokumen itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di nama Jodi Poro dan Yos Andi Adu yang ada di surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ;
- Bahwa pernah dilakukan klarifikasi oleh Badan Pertanahan dan Polda NTT serta Ibu Veronika Syukur ke lokasi untuk meninjau dan hasilnya tanah Ibu Veronika berada di dalam tanah milik saksi atau ada tumpang tindih sertifikat hak milik di lokasi itu ;
- Bahwa saksi melakukan uji laboratorium terhadap tanda tangan Jodi Poro dalam surat keterangan pengakuan tanah adat itu dengan membandingkan tanda tangan Jodi Poro dalam dokumen yang saksi miliki dan hasilnya tanda tangan Jodi Poro berbeda ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa tanah yang Terdakwa jual ke Ibu Veronika itu adalah tanah Terdakwa, tetapi saksi bilang itu adalah tanah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke Yan Tora, yang pergi ke Yan Tora adalah anak dari Terdakwa ;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya ;

3. Saksi Yohanes Torar alias Yan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait Terdakwa dan Valens Paru yang datang ke rumah saksi di Ruteng dengan bawa kertas kosong dan meminta tanda tangan terkait batas tanah di Labuan Bajo pada tahun 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Valens Paru mengatakan dengan menggunakan bahasa Manggarai “tolong tanda tangan ko surat ho’o” artinya “tolong tanda tangan surat ini”, awalnya saksi menolak dan mengatakan “saya tidak ada tanah disana”, tetapi Valens Paru mengatakan “tolong bantu ka....”, oleh karena Valens Paru merupakan teman saksi, sehingga saksi bersedia tanda tangan kertas kosong itu sebagai saksi batas ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dn Vales Paru meminta tanda tangan saksi sebagai saksi batas adalah karena Terdakwa dan Valens Paru akan menjual tanah di Labuan Bajo, tetapi saksi tidak mengetahui letak tanah tersebut ;
- Bahwa kertas yang saksi tanda tangani itu adalah kertas kosong depan belakang dan saksi menandatangani di bagian tengah-tengah kertas kosong itu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan, Terdakwa dan Valens Paru mengatakan terima kasih dan langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak punya tanah di Labuan Bajo, yang punya tanah adalah kakak ipar saksi yaitu Paulus Jodi Poro yaitu di Silatey yang sepengetahuan saksi, Jodi Poro mendapat tanah tersebut dari adat Nggorang. Tetapi berdasarkan cerita dari istri Jodi Poro, tanah tersebut sudah menjualnya kepada Safira ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Paulus Jodi Poro tidak pernah tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat ;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi surat keterangan pengakuan tanah adat pada saat menjadi saksi dalam perkara perdata dan model tanda tangan saksi memang seperti di surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut, tetapi itu bukan tanda tangan saksi karena posisi tanda tangan saksi di tengah-tengah kertas kosong ;
- Bahwa perkara perdata tersebut adalah terkait persoalan tanah antara Yohanes Ch Paru dengan Paul Sumito, dan pada saat itu saksi adalah saksi dari pihak Paul Sumito ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Labuan Bajo dari tahun 1969 sampai tahun 1979. Terdakwa dan Valens Paru datang ke Ruteng bukan sengaja untuk mencari saksi, tetapi karena waktu jalan-jalan di Ruteng Terdakwa dan Valens Paru bertemu dengan saksi, sehingga Terdakwa dan Valens Paru ke rumah saksi ;

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Labuan Bajo saksi tinggal bersama kakak ipar saksi yaitu Paulus Jodi Poro dan saksi yang bersih-bersih tanah milik Jodi Poro di Golo Silatey dengan menanam jagung dan sayur. Selain itu saksi membuat pagar, di batas sebelah bawah saksi buat pagar dari kayu kedondong tetapi pagar yang di dekat jalan saksi menggunakan batu ;
- Bahwa saksi mengenal Valens Paru pada saat di Labuan bajo ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Veronika Syukur ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di tanah milik Jodi Poro di Silatey itu, sepengetahuan saksi Terdakwa tidak punya tanah disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat ada Panitia A, saksi tidak pernah dipanggil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengenai tanah yang mau dijual oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal Baharudin ;
- Bahwa Jodi Poro mempunyai anak 9 (sembilan) orang dan Jodi Poro tidak ada memberikan tanah warisan di Labuan Bajo kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Jodi Poro masih hidup dan saat ini tinggal di Sumba ;
- Bahwa setelah tahun 1979, saksi pernah melintasi tanah Jodi Poro yaitu pada saat ada buka jalan yang mengenai batas tanahnya Jodi Poro ;
- Bahwa pada waktu saksi masih tinggal di Labuan Bajo tahun 1969 sampai tahun 1979, salah satu sisi tanah milik Jodi Poro bagian barat berbatasan dengan jalan raya, tetapi sekarang di Silatey sudah ada 2 (dua) jalan raya;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan kertas kosong itu, saksi tidak pernah telepon Jodi Poro dan Jodi Poro tidak pernah mengatakan "tanda tangan saja, saya sedang sakit" ;
- Bahwa isteri saksi berada di kios pada saat Terdakwa dan Valens Paru datang meminta tanda tangan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pemalsuan surat itu tahun 2016, setelah melihat fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama ibu Veronika dan ternyata batas di Sertifikat Hak milik Veronika di batas Timur dengan tanah saksi padahal saksi tidak ada tanah di Labuan Bajo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat waktu Terdakwa meniru tanda tangan Jodi Poro di surat keterangan pengakuan tanah adat ini, tetapi setelah tahu, saksi telepon Jodi Poro, dan Jodi Poro mengatakan tidak pernah tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan di atas nama Jodi Poro ;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ke Ruteng menemui saksi, karena yang ke Ruteng hanya anak Terdakwa yaitu Valens Paru ;
- Bahwa Terdakwa hanya antar Valens Paru ke Haji Ramang Ishaka saja untuk tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat ;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya ;

4. **Saksi Muhamad A. Adam Djudje alias Haji Djudje**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal permasalahan tanah antara Terdakwa dengan Paul Sumito yang terletak di Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak punya tanah di Silatey, yang punya tanah di Silatey yaitu Darius Pedo, Fery Adu, Antonius Hantam, Mikael Jehalu, Alen Hantam, Sasli Rais, Nainggolan, Alo Tanis, Yosep Adu, saya Haji Adam Djuje, dan Paulus Jodi Poro ;
- Bahwa tanah di Silatey tersebut dibagi pada tahun 1985 oleh Fungsionaris adat Nggorang melalui saksi sebagai penata yang memberikan, lalu setelah itu saksi laporkan pembagian tanah tersebut ke Fungsionaris adat ;
- Bahwa pembagian tanah tersebut masing-masing orang penerima tanah ada surat pelepasan tanah, tapi saksi tidak ingat persis tahunnya, tetapi sekitar tahun 1985 yang diterbitkan oleh Bapak Dalu. Tetapi tanpa dibuat sket pembagian tanah, hanya nama-nama orang saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pelepasan tanah Jodi Poro pada saat pengukuran tanah terkait pengurusan sertifikat. Pada saat itu saksi melihatnya melalui isteri Jodi Poro pada saat di Kantor Desa Labuan Bajo yang waktu itu Kepala Desanya Kuba Usman dan saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah di Silatey yang sudah dibagi itu dibagi lagi oleh Haji Ishaka atau Haku Mustafa serta saksi tidak mengetahui perihal Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang Ishaka menandatangani surat keterangan pengakuan tanah adat untuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ketika ditunjukkan oleh Pak Siprianus dan ternyata ada tanda tangan saksi, tetapi itu bukan tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pertama kali melihat surat keterangan pengakuan tanah adat itu pada saat Terdakwa datang meminta saksi untuk menandatangani surat keterangan pengakuan tanah adat itu ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang sendirian dan pada waktu itu saksi mengatakan “Pak Yan tidak ada tanah di Silatey, yang ada di Tondong Reis bagiannya Pak Yan dan Sipri Paru“, sehingga saat itu saksi tidak tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat itu ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani gambar sket tanah Silatey yang dibagi oleh Fungsionaris adat ;
- Bahwa menyangkut pembagian tanah di Silatey saksi hanya membuat surat daftar nama, bukan gambar sket ;
- Bahwa saksi diserahkan kuasa untuk menata tanah pada tahun 1996 oleh Fungsionaris adat, tapi secara lisan sudah sejak tahun 1971 bersama-sama dengan Haku Mustafa ;
- Bahwa surat penyerahan tanah yang sudah dibagi oleh Haji Ishaka itu sepengetahuan saksi tidak bisa diterbitkan lagi suratnya oleh Haji Ramang Ishaka untuk orang lain, karena untuk tanah yang sudah dibagi tidak bisa membatalkannya lagi ;
- Bahwa tanah bagian milik saksi di Silatey sudah saksi jual kepada Abdul Haris Nasution, setelah itu dijual olehnya lagi ke Paul Sumito ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alen Hantam bisa ada bagian tanah di Silatey karena dibagi oleh Haku Mustafa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak dapat pembagian tanah di Silatey, padahal jelas-jelas ada nama Terdakwa yang berbatasan dengan Jodi Poro;
- Bahwa untuk pembagian tanah Silatey itu di sket pembagian tanah Terdakwa nomor 14 lalu muncul lagi nama Terdakwa di nomor 16 karena ada nama Alen Hantam dan Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi minta tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat kepada saksi, tapi mungkin anak Terdakwa yang pergi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membersihkan tanah di Silatey untuk dijual, datang orang yang mencegah, sehingga Terdakwa ke rumah saksi untuk menanyakan “mungkin Pak Haji Djuje yang sudah jual tanah itu”;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, oleh karena :

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai tanah di Silatey ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan mengapa tanah yang dibersihkannya telah dicegah oleh orang lain ;
- Bahwa yang datang meminta saksi tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat itu adalah Terdakwa sendiri, bukan anak dari Terdakwa ;

5. **Saksi Anton US Abatan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terkait masalah tanah yang dibeli oleh Ibu Veronika dari Terdakwa, yang terletak di Golo Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut di bagian barat dengan jalan, timur dengan tanahnya mantan Polisi, utara dengan tanahnya Yosef Adu, selatan dengan gunung ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa pada tahun 1991, karena saat itu saksi membuka jalan disitu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Tua Golo dalam hal ini Tua adat H. Ishaka pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan tanah milik Terdakwa, karena masing-masing orang yang dapat tanah disitu mendapatkan surat penyerahan tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat penyerahan tanah adat itu adalah Haji Ishaka dan Haku Mustafa, karena yang tanda tangan dalam surat tersebut adalah Haji Ishaka dan Haku Mustafa ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat keterangan penyerahan tanah, karena Terdakwa sendiri yang memperlihatkan kepada saksi di Kantor saksi pada saat saksi akan membuka jalan di sekitar tanah tersebut. Selain itu oleh karena saksi menjabat sebagai Camat Komodo, sehingga saksi sebagai Kepala Wilayah harus tahu ;
- Bahwa di Silatey itu ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang yang mendapatkan bagian tanah dari ulayat, yaitu Yan Paru, Yosep Adu, Fin Tanis, Agnes Manggol, Marten Jehau, Anton Hantam, dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum punya kakak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat penyerahan tanah adat untuk 7 (tujuh) orang tersebut digabung, bukan dibuat masing-masing serta ada sket atau gambar kasar pembagian tanah ;
- Bahwa yang membuat sket pembagian tanah Golo Silatey itu adalah Haji Djudje selaku pihak yang membagi atau yang menata tanah ;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah di Silatey tahun 1991 ada 7 atau 8 orang, tetapi urutan di sket pembagian tanah itu sampai dengan nomor 16 karena Haji Adam Djudje juga memasukkan tanah bagian orang lain yang di sebelah jalan ;
- Bahwa di dalam sket pembagian tanah tersebut, Terdakwa ada di nomor 1 tetapi di sket ini nomor urut 16, dan yang menandatangani sket pembagian tanah pada waktu itu adalah Haji Djudje sebagai Sekretaris Desa, dikarenakan Kepala Desanya yaitu Kuba Usman pada waktu itu menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa perubahan nomor urut milik Terdakwa tersebut karena dilihat dari arah yang berbeda. Jika dari arah Utara, urutan tanah bagian Terdakwa ada di nomor 1 tetapi kalau dari arah Selatan ada di nomor 16 ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan pengakuan tanah adat tahun 2013, tetapi sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika rumahnya terbakar jadi surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut dibuat baru ;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan Surat Keterangan Pengakuan Adat, yang sudah tanda tangan adalah Haji Umar Ishaka dan Haku Mustafa, tetapi saksi tidak ingat apakah pemilik-pemilik batasnya tanda tangan atau tidak ;
- Bahwa prosedur seseorang untuk mendapatkan surat keterangan pengakuan tanah adat baru jika pernah terjadi kehilangan adalah yang punya bagian tanah melapor ke Polisi lalu lapor juga ke Tuan tanah bahwa surat penyerahannya yang dahulu hilang, selanjutnya Ulayat mengeluarkan surat baru ;
- Bahwa surat keterangan pengakuan tanah adat tahun 2013 ditandatangani oleh Haji Ramang Ishaka karena tahun 2013 Haji Ishaka sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat penyerahan tanah untuk Terdakwa yang ditanda tangani oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa, dan saat itu tidak seperti saat ini karena dahulu di Labuan Bajo yang diakui Pemerintah

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Haji Ishaka dan siapa yang pegang surat penyerahan itu berarti pemilik tanah ;

- Bahwa semua tanah di Golo Silatey sudah dibagikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jodi Poro punya tanah di Silatey dan tanahnya berbatasan dengan tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa Yos Adu juga mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa di Silatey ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yan Torar punya tanah di Silatey atau tidak ;
- Bahwa tanah milik Haji Adam Djudje di Silatey berbatasan dengan tanah milik Agnes Manggol, tetapi bukan bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa surat keterangan pengakuan tanah adat itu dipergunakan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa sket pembagian tanah dengan surat keterangan pengakuan tanah adat tahun 2013 ada kaitannya, karena tanah yang disebutkan dalam surat keterangan pengakuan tanah adat itu ada di sket pembagian tanah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

6. **Saksi Haji Umar Ishaka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di Binongko Silatey yang telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembagian dari Haji Adam Djudje dan Haku Mustafa pada tahun 1990 ;
- Bahwa pembagian tersebut diberikan pula surat dan peta pembagiannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tahun 1990 itu ada beberapa orang yang mendapat pembagian tanah dari Haji Adam Djudje dan Haku Mustafa, tetapi yang saksi ingat hanya Anton Us Abatan dan Terdakwa. Tetapi semua nama-nama penerima tanah ada di dalam peta pembagian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan pengakuan tanah adat untuk Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 ;
- Bahwa surat keterangan pengakuan tanah adat itu dibuat oleh Haji Ramang Ishaka, tetapi yang menentukan batas-batas tanah di surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tanah adat 2013 itu adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang tahu ;

- Bahwa pada saat hendak tanda tangan, saksi tidak membacanya terlebih dahulu dan langsung tanda tangan, karena sebelum saksi tanda tangan di surat itu sudah ada tanda tangan Haji Ramang dan Terdakwa, kemudian setelah saksi tanda tangan lalu Lurah Abdul Ipur tanda tangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tanda tangan, saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa Surat keterangan pengakuan tanah adat 2013 itu dibuat atas permintaan Terdakwa kepada Haji Ramang karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan, surat tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membuat permohonan Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa surat penyerahan tanah tahun 1990 dengan surat keterangan pengakuan tanah adat tahun 2013 adalah untuk tanah yang sama yaitu tanah di Binongko ;
- Bahwa dalam surat keterangan pengakuan tanah adat itu, saksi tanda tangan sebagai Ulayat. Saksi menjadi ulayat karena bapak saksi yaitu Haji Ishaka adalah Ulayat Nggorang dan setelah beliau meninggal dunia saksi dan adik saksi yang menjadi Ulayat. Pada waktu saksi dan adik saksi dikukuhkan jadi Ulayat, hadir kepala-kepala Kampung dan Bupati Manggarai. Pada saat itu Bupati Manggarai menyampaikan bahwa “yang berhak membagi-bagi tanah di Ulayat Nggorang adalah 2 orang ini” yaitu saksi dan adik saksi. Dan dilantik pada tahun 2003 ;
- Bahwa yang membuat peta pembagian tanah adalah Haji Adam Djudje dan Haku Mustafa ;
- Bahwa saksi pernah melihat asli peta pembagian tanah tersebut pada tahun 1990 ;
- Bahwa saksi juga mempunyai fotokopian peta pembagian tanah tersebut, dimana Terdakwa mendapat tanah yang ada di nomor urut 16, seharusnya Terdakwa ada di nomor 1 ;
- Bahwa sebelum Haji Ishaka meninggal dunia, ada tanah di Ulayat Nggorang yang belum dibagi ;
- Bahwa semasa hidup Haji Ishaka, tanah yang tertera di peta pembagian ini Silatey, dibagi oleh Haji Adam Djudje dan Haku Mustafa pada tanggal 27 Juli 1990 ;
- Bahwa sebelum tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat saksi tidak mengecek ke lokasi, karena yang ke lokasi untuk mengecek

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum surat keterangan pengakuan tanah adat itu dibuat adalah Haji Ramang adik saksi ;

- Bahwa yang menjabat sebagai Dalu sekaligus Ulayat di Silatey adalah bapak saksi ;
- Bahwa setelah saksi dilantik jadi Ulayat, banyak orang yang minta surat keterangan pengakuan tanah adat, tetapi saksi dan adik saksi tidak ke lapangan untuk mengecek ;
- Bahwa setiap pembagian tanah selalu ada petanya, tetapi aslinya disimpan di masing-masing Tua Golo ;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat keterangan pengakuan tanah adat adalah setelah pembagian tanah, Tua Golo melapor ke Ulayat untuk terbitkan surat keterangan pengakuan tanah adat ;
- Bahwa sket pembagian tanah tersebut pada waktu itu ditanda tangani oleh Haji Djudge yang menjabat sebagai Sekretaris Desa menjadi Kepala Desa Sementara, oleh karena Kepala Desanya yaitu Kuba Usman berangkat naik Haji ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anaknya pernah datang kepada saksi pada sore hari untuk meminta tanda tangan saksi. Dan saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah benar itu tanahnya karena adik saksi sudah tanda tangan ;
- Bahwa pada tahun 1990, belum ada pembagian tanah di Binongko Silatey, karena surat pengakuannya baru dibuat tanggal 21 Nopember 2013 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

7. **Saksi Haji Ramang Ishaka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah tanah yang terletak di Golo Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas sekitar 1.130 m² milik Terdakwa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut di bagian Utara berbatasan dengan tanahnya Yosep Andi Adu almarhum, Selatan berbatasan dengan tanahnya Jodi Poro, Timur berbatasan dengan tanahnya Yan Torar, Barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika itu adalah tanah milik Terdakwa karena pada waktu ayah saksi meninggal dunia, saksi melihat ada sket pembagian tanah di lokasi itu, dan di sket itu ada namanya Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat sket pembagian tanah Silatey itu adalah Haku Mustafa dan Haji Adam Djudje. Dan asli sket pembagian tanah itu ada di Haji Adam Djudje, karena orangtua saksi hanya mendapat fotokopiannya saja ;
- Bahwa tanah di Silatey itu dibagi pada tahun 1990 ;
- Bahwa di sket pembagian tanah itu, secara keseluruhan yang mendapat pembagian tanah di Silatey itu ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang karena saksi tidak ingat persis tetapi di sket pembagian tanah itu ada nama-namanya;
- Bahwa pembagian tanah kepada 29 (dua puluh sembilan) orang itu ada pada kedua di sisi jalan, letaknya di depan-depan jalan;
- Bahwa semua orang yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1990 ada surat keterangan pengakuan tanah adatnya, tetapi pada waktu itu Terdakwa belum mengurusnya. Terdakwa baru datang kepada saksi untuk mengurus surat keterangan pengakuan tanah adat itu pada bulan November 2013 ;
- Bahwa pada tahun 2013 itu yang datang menemui saksi adaah Terdakwa dan anak saksi yang bernama Valens Paru. Waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa “kami pernah dapat tanah pembagian di Golo Silatey” lalu saksi bilang “apakah ada bukti?”, saat itu Terdakwa ada membawa sket pembagian tanah adat, kemudian saksi tanya lagi “ kenapa baru urus sekarang”, Terdakwa bilang “saya terlambat urus”;
- Bahwa 4 hari kemudian dari kedatangan Terdakwa dan anaknya, saksi bersama Terdakwa dan anaknya ke lokasi Silatey melihat tanah dimaksud dan melihat batas Selatan, Utara, Timur dan Baratnya, juga saksi melihat ada pohon pembatas antara tanah Terdakwa dengan tanah Jodi Poro dan Yan Torar ;
- Bahwa setelah melihat langsung ke lokasi, saksi mengatakan “tolong ukur baik-baik”, kemudian setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian anak Terdakwa bawa ukuran-ukurannya kepada saksi, luasnya sekitar 1.130m² ;
- Bahwa karena meyakini apa yang Terdakwa ajukan, lalu saksi membuat surat keterangan pengakuan tanah adat dan serahkan kepada Terdakwa serta anaknya untuk ditandatangani termasuk meminta mereka supaya dibawa kepada saksi-saksi yang ada di kiri-kanan tanahnya itu untuk di tandatangani setelah itu dibawa kembali kepada saksi untuk di tanda tangani ;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu tanda tangan adalah Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian saksi tanda tangan di rumah saksi, lalu Haji Umar Ishaka dan Lurah Labuan Bajo waktu itu Abdul Ipur yang terakhir tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat itu ;
- Bahwa pada saat tanda tangan, saksi melihat nama-nama yang ada di belakang surat keterangan pengakuan tanah adat itu sudah tanda tangan ;
- Bahwa yang membawa surat keterangan pengakuan adat itu ke rumah saksi adalah Valens Paru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disitu tidak ada pembagian lagi, selain yang di sket pembagian tanah adat tahun 1990 ;
- Bahwa pada pembagian tahun 1990, memang di sket atau peta pembagian tanah itu tidak tertera namanya Yan Torar, tetapi ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa dan anaknya sewaktu menemui saksi untuk mengurus surat keterangan pengakuan tanah adatnya, Terdakwa mengatakan tanahnya Yan Torar di sebelah Timur tanah Terdakwa ;
- Bahwa yang mengetik surat keterangan pengakuan tanah adat tahun 2013 itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menjadi Ulayat setelah orangtua saksi meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, Lurah Labuan Bajo belum tanda tangan, tetapi Haji Adam Djudje sudah tanda tangan sehingga saksi yakin dan tidak konfirmasi lagi kepada Haji Adam Djudje ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di atas tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan, tetapi tidak tahu siapa yang punya ;
- Bahwa selain untuk Terdakwa, sebelumnya saksi pernah terbitkan surat keterangan pengakuan tanah adat di Silatey untuk Matius Jehadan, Agnes Manggol dan Vin Tanis ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat oleh Panitia A terkait tanah di Silatey atas nama Terdakwa ;
- Bahwa sebelum membuat surat keterangan pengakuan tanah adat, aksi sudah mencocokkan nama di sket pembagian tanah adat itu dengan nama di surat keterangan pengakuan tanah adat itu, tetapi memang ada beda di lapangan dengan yang di surat keterangan pengakuan tanah adat itu. Setelah di kroscek, Terdakwa mengatakan jika di bagian Timur adalah Yan Torar, dan setelah cek disitu ada bekas kebun ;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan orang meminta surat keterangan pengakuan tanah adat itu dari Ulayat adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa sebelumnya di Silatey itu sudah ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang memiliki surat keterangan atau surat penyerahan tanah adat dari saksi tetapi saksi tidak ingat namanya, yang diperoleh pada saat ayah saksi masih hidup ;
- Bahwa selama proses pembuatan surat keterangan pengakuan tanah adat itu Ibu Vero tidak pernah datang menemui saksi ;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat itu, karena waktu itu Terdakwa dan anaknya datang, dan setelah tanda tangan mereka pulang ;
- Bahwa selain tanda tangan di nama sendiri, Terdakwa tidak ada tanda tangan di nama orang lain yang ada di surat keterangan pengakuan tanah adat itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tanda tangan, nama di belakang surat keterangan pengakuan tanah adat itu masih kosong dan belum ada yang tanda tangan. Karena waktu itu anak Terdakwa bilang “khusus untuk Haji Adam Djudge biar saya yang bawa sendiri, juga untuk tanda tangan Yan Torar saya bawa sendiri”, kemudian setelah datang lagi menemui saksi membawa surat keterangan pengakuan tanah adat itu saksi bertanya “apakah kamu sendiri ke Ruteng?”, Valens Paru bilang “saya sendiri ke Ruteng dan Yan Torar yang tanda tangan sendiri, dan bahkan di namanya itu ada kurang huruf “ r “ karena yang diketik adalah Yan Tora maka dia sendiri yang tambah menjadi Torar”, sedangkan mengenai tanda tangan Jodi Poro, karena dia ada di Sumba maka keluarganya yaitu Yan Torar sendiri yang telepon Jodi Poro “kakak ada yang minta tanda tangan batas” dan menurut Valens Paru yang tanda tangan di nama Jodi Poro adalah isteri dari Yan Torar;
- Bahwa setelah mengetahui jika yang bertanda tangan di nama Jodi Poro itu adalah isterinya Yan Torar, saksi bertanya kepada Valens Paru “apa bukti sudah bertemu dengan Yan Torar” dan Valens Paru bilang bertemu Yan Torar dan isterinya, sebagai buktinya ada fotokopi KTP keduanya ;
- Bahwa saksi ada arsip surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ;
- Bahwa saat ini Valens Paru sudah meninggal ;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

8. **Saksi Veronika Syukur alias Vero**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan terkait masalah tanda tangan Jodi Poro yang palsu di surat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Valens Paru anak pemilik tanah, karena Valens Paru yang membawa surat itu ke Ruteng untuk ditanda tangani Jodi Poro. Waktu itu Valens Paru memberitahu saksi bahwa yang tanda tangan di namanya Jodi Poro itu adalah isterinya Yan Torar ;
- Bahwa Valens Paru memberitahukan saksi pada waktu saksi membayar lunas di bulan Desember 2013 ;
- Bahwa pelunasan tersebut merupakan pelunasan terkait jual beli tanah antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Nopember 2013 di restoran Mediteraneo ketika saksi sedang bekerja di restoran Mediteraneo didatangi oleh Baharudin dan Valens Paru dan mengatakan jika akan menjual tanah karena Valens Paru mau ikut pencalonan anggota DPRD, lalu saksi bertanya “dimana?”, Valens Paru mengatakan “di Silatey, disana bagus sekali”, kemudian saksi pergi cek lokasinya dan saksi tertarik karena memang viewnya bagus sekali lihat laut lepas ;
- Bahwa setelah melihat lokasinya, saksi bertanya kepada Valens Paru berapa harganya, Valens Paru bilang “Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” tetapi saksi mengatakan “uang darimana saya, kalau mau Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, Valens Paru bilang “mana ada harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Labuan Bajo”. Selanjutnya Valens Paru bilang dia butuh sekali uang jadi panjar uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” kemudian Valens Paru bilang lagi “kasih naik sedikit” lalu saksi bilang “Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)”. Setelah setuju, saksi bayar uang muka Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pelunasan pada saat surat-surat selesai, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi yaitu seluas ± 1.100 m² ;
- Bahwa Valens Paru sendiri yang menerima uang muka pembayaran tanah tersebut ;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi pergi cek lokasi tanah itu, disekitar tanah tersebut belum ada orang atau bangunan atau fisik lainnya karena disitu masih kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apabila tanah itu dari Ulayat maka ada surat penyerahan adat dan Valens Paru bilang ada, lalu memperlihatkan surat keterangan pengakuan tanah adat dari Ulayat dan saksi melihat di surat itu ada tanda tangan Yan Torar, Haji Adam Djudje, Haji Ramang, dan Jodi Poro. Tetapi Valens Paru bilang kepada saksi “ Enu, Jodi Poro tidak ada di Ruteng”, saksi tanya “ dia dimana”, Valens Paru bilang “di Sumba” saksi tanya “ lalu bagaimana”, Valens Paru bilang “sudah ada sepakat dengan Yan Torar dan isterinya dengan Jodi Poro yaitu untuk tanda tangannya Jodi Poro ditandatangani oleh isterinya Yan Torar”, waktu itu saksi melihat Valens Paru membawa lengkap dengan KTP Yan Torar dan KTP isterinya Yan Torar yang bernama Elisabeth ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat penyerahan tanah adat tersebut kepada saksi setelah saksi melakukan pelunasan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Haji Adam Djudje, yang pergi untuk tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat itu di Haji Adam Djudje adalah Valens Paru dan Baharudin ;
- Bahwa setelah membeli tanah itu dari Terdakwa, saksi membuatkan Sertifikat Hak Miliknya, tapi awalnya dilakukan oleh Valens Paru atas nama Terdakwa, yang dalam prosesnya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat memanggil saksi setelah melihat kuitansi yang ada dalam dokumen yang diajukan Valens Paru, menurut petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat supaya jangan 2 (dua) kali urusan maka langsung saja Sertifikat Hak Milik atas nama saksi ;
- Bahwa saksi ikut pada saat sidang Panitia A, yang hadir pada saat itu adalah saksi, Fredy Maramis, Frans, Terdakwa dan Valens Paru, tanpa dihadiri oleh Lurah Labuan Bajo ;
- Bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Milik, tanah itu ada gambar situasi atau GSnnya, tetapi dipegang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada waktu petugas Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengukuran tanah, saksi ikut menyaksikan bersama-sama dengan Lurah Labuan Bajo, Fredy Maramis, Bhactiar, Valens Paru, Aidin,

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Burhanudin. Tetapi saksi tidak melihat orang yang nama-nama pemilik batas tanah tersebut yang tercantum dalam dokumen ;

- Bahwa selama proses penerbitan Sertifikat tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan atau berkeberatan ;
- Bahwa yang pertama kali mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik Valens Paru ;
- Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi tidak ada dilakukan di hadapan Notaris, tetapi dibuatkan surat perjanjian jual beli dibawah tangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi ;

9. **Saksi Christina Mudasih alias Titin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah masalah pemalsuan surat keterangan pengakuan tanah adat atas nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut di dokumen Ibu Veronika Syukur ;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, sejak tanggal 12 Juni 2017 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Infastruktur Pertanahan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Infastruktur Pertanahan adalah mengadministrasikan data pertanahan sehubungan dengan sertifikat dan penerbitan Sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur mengenai data posisi Sertifikat Hak Milik atas nama Ibu Vero dan Sertifikat Hak Milik atas nama Paul Sumito ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan setempat tanggal 12 Oktober 2018 dan dicocokkan dengan data dari komputerisasi Badan Pertanahan Naional, ternyata Sertifikat Hak Milik atas nama Ibu Vero dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Paul Sumito tumpang tindih sempurna, karena seluruh bidang tanah yang disertifikat hak milik oleh Veronika Syukur berada di sebagian bidang tanah yang disertifikat oleh Paul Sumito ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan data pendaftaran dari Ibu Veronika Syukur dan Paul Sumito pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat di BPN Manggarai Barat, karena pada waktu itu saksi belum bertugas di Manggarai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di BPN Manggarai Barat, yang pertama kali dilakukan pengukuran adalah Sertifikat milik Paul Sumito, sedangkan milik Ibu Veronika baru dilakukan pengukuran pada tahun 2013;
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2018, saksi pernah mengecek kedua sertifikat hak milik tersebut ke lapangan. Yang hadir pada waktu itu adalah Penyidik dari Polda Nusa Tenggara Timur, Ibu Veronika Syukur bersama Pengacara Pak Edu Gunung, dan masih ada yang lain tetapi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa kronologis pengecekan pada waktu itu Ibu Veronika Syukur menunjukkan letak tanahnya yang dipermasalahkan, lalu pihak BPN juga membawa data berupa peta/sket yang sudah dilampirkan di berkas, selanjutnya pihak BPN melakukan pengecekan dengan cara memastikan koordinatnya untuk mengetahui posisi tanahnya, lalu setelah itu pihak BPN kembali untuk mengecek dengan data yang ada di kantor dan membuat sketnya. Dan diperoleh kesimpulan jika kedua Sertifikat Hak Milik itu ada tumpang tindih antara sertifikat hak milik nomor 2179 milik Paul Sumito dengan Sertifikat Hak Milik no 2228 milik Veronika Syukur ;
- Bahwa di dalam gambar hasil pemeriksaan setempat tersebut, tanah yang bersertifikat hak milik nomor 2228 berbatasan dengan Yos A. Adu, Yan Tora, Jodi Poro ;
- Bahwa tanah milik Yos Andi Adu berada di batas tanah bagian Utara ;
- Bahwa dengan adanya tumpang tindih tersebut pihak BPN tidak melakukan tindakan apapun dikarenakan sudah diproses di ranah hukum;
- Bahwa di atas tanah yang tumpang tindih tersebut saksi melihat ada bangunan Hotel ;
- Bahwa berdasarkan SOP, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kator BPN yaitu Pertama, ada permohonan untuk sertifikat yang dimasukan melalui loket kemudian diverifikasi, tetapi pernah terjadi langsung diajukan 2 permohonan yaitu asli dan fotokopi lalu seksi pengukuran periksa, selanjutnya diberitahu kapan diukur kemudian data ukurnya diserahkan kepada atasan untuk diperiksa kesesuaian data-data tanah dan bidang apakah sesuai atau tidak, lalu data tersebut diolah, hasilnya berupa peta bidang lalu diserahkan ke seksi Hubungan Hukum Pertanahan atau seksi HHP, kemudian diserahkan ke sidang panita A, dan setelah sidang panitia A jika ada catatan dari panitia A maka pemohon melengkapinya lalu setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat hak milik;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses tersebut, adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik diketahui pada tahap pengukuran/ pengolahan data untuk peta bidang, sehingga jika ada overlap, diketahui sebelum keluar peta bidang ;
- Bahwa apabila tidak ada tumpang tindih data tanah, maka sertifikat hak milik tanah dapat diterbitkan oleh BPN, karena tanah tersebut tidak bermasalah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika saksi berkeberatan dengan keterangan saksi, yaitu Tanah itu Terdakwa yang punya dan sudah diukur serta sudah terbit sertifikat hak miliknya oleh Badan Pertanahan, tetapi Badan Pertanahan sendiri bilang lagi sertifikat hak miliknya tumpang tindih ;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya ;

10. **Saksi Fredy E. J. Maramis, S.SIT. alias Fredy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, karena saksi tidak mengetahui suratnya ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2004 saksi menjabat sebagai Pelaksana, lalu tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan Hak Pembebanan Hak dan PPAT Pertanahan, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, kemudian tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sewaktu masih bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, saksi tidak pernah mengukur tanah di bukit Silatey, tetapi bagian Pengukuran yang pernah ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah milik Veronika Syukur di Silatey yang telah di sertifikatkan ;
- Bahwa pada waktu itu proses pengajuan permohonan sertifikat adalah melalui loket lalu dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan, setelah permohonannya lengkap lalu ke seksi saksi untuk bayar BPHTB, setelah

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Pemohon membayar biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah, setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah, diterbitkanlah surat keputusan pertanahan, lalu penerimaan pembayaran uang UP dan pendaftaran SK Hak, penerimaan pendaftaran SK Hak ditambah bukti pembayaran BPHTB, selanjutnya pembukuan hak dan penerbitan sertifikat kemudian penyerahan sertifikat. Setelah berkas permohonan itu di seksi saksi, lalu dibentuk Panitia A ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat, kalau proses pengakuan hak itu diumumkan 60 hari, tetapi kalau peralihan hak tidak diumumkan ;
- Bahwa pada waktu Veronika Syukur mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, saksi bertugas di seksi Pendaftaran Tanah dan saksi hadir dalam sidang panitia A, juga hadir Lurah Labuan Bajo, Ibu Veronika Syukur selaku Pemohon, Yan Paru sebagai pemilik awal tanah. Seharusnya Pak Yefta juga hadir tetapi karena tidak ada di Kantor maka ada yang mewakilinya, dan juga 2 orang lagi yang hadir tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran tanah milik Veronika karena saksi hanya menerima produk saja dari seksi pengukuran yang kemudian hasilnya saksi kroscek dengan permohonan dan waktu itu cocok ;
- Bahwa dalam sidang Panitia A, pemilik batas termasuk Pemohon tidak diundang, jadi yang diundang rapat panitia A saja, tetapi untuk melakukan kroscek BPN juga mengundang Pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan, karena pemberitahuan kepada Pemohon itu adalah produk dari Panitia A dan pada waktu pengukuran lurah hadir sebagai anggota panitia A, kalau pada saat pengukuran itu tidak ada pihak lain yang keberatan maka proses permohonan itu dilanjutkan ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tanah yang dimohonkan oleh Veronika Syukur sudah ada ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa pada tahun 2018, saksi baru mengetahui jika Sertifikat Hak Milik atas nama Veronika Syukur tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik orang lain, tetapi untuk menentukan adanya tumpang tindih harus ada data dan benar ada tumpang tindih ;
- Bahwa seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat punya data base untuk mengetahui supaya tidak terjadi tumpang tindih sertifikat hak milik, jadi BPN terlebih dahulu melihat produk sertifikat hak milik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kan terbitnya (cheking floating), sehingga jika produknya sudah lama bisa saja tidak terbaca atau istilahnya masih melayang di rupa bumi dan susah dilacak, dan mengakibatkan sulit untuk mengetahui tumpang tindih;
- Bahwa solusinya BPN apabila terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik, yaitu BPN mengundang kedua pemilik Sertifikat Hak Milik secara persuasif untuk diselesaikan, setelah setuju maka ada proses peralihan tanah yang overlay atau tumpang tindih itu, tetapi kalau seandainya masing-masing pihak bertahan, BPN menyarankan untuk menggugat secara perdata ;
 - Bahwa solusi BPN untuk menghindari terjadinya tumpang tindih sertifikat hak milik yaitu dengan menyampaikan kepada Pemohon bahwa yang paling penting adalah kejujuran, karena BPN hanya menerima dan melihat permohonan itu dan melakukan pengecekan secara administrasi saja ;
 - Bahwa cheking floating mulai berlaku pada saat Komputerisasi Kantor Pertanahan atau disingkat KKP pada akhir tahun 2012 dan untuk cheking floating itu BPN meminta bantuan dari Pusdiklat untuk cara entri datanya mulai dari data desa, Kecamatan, Kabupaten dan lain-lain, buku tanahnya, sehingga kalau sertifikat hak milik yang lama tidak bisa cepat karena kalau Pemohon tidak datang memperlihatkan sertifikatnya maka tidak bisa difloating ;
 - Bahwa sistem floating untuk sertifikat hak milik yang lama itu kita menghimbau masyarakat untuk perlihatkan tetapi sulit sebab tidak semuanya aktif, jadi dari pimpinan Badan Pertanahan meminta kalau untuk permohonan yang kemudian difloating dahulu untuk menghindari tumpang tindih;
 - Bahwa apabila surat ukur yang diterbitkan untuk permohonan penerbitan sertifikat milik yang pertama tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk penerbitan sertifikat hak milik yang ketiga ;
 - Bahwa apabila terdapat sertifikat hak milik yang diterbitkan lebih dahulu lalu ada sertifikat hak milik yang terbit kemudian, apabila tidak bisa diselesaikan secara persuasif maka penyelesaiannya berdasarkan putusan pengadilan, sebab tidak bisa serta merta membatalkan salah satu sertifikat hak milik itu ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan dokumen-dokumen permohonan sertifikat hak milik Veronika Syukur tetapi saksi tidak tahu surat mana yang diduga palsu ;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses Sertifikat Hak Milik itu Badan Pertanahan tidak berdiri sendiri karena melibatkan Kepala wilayah setempat dan ada suratnya, semuanya kita cocokan permohonan itu dengan surat keterangan Lurah sebagai pejabat publik, menurut saya Lurahlah yang cross check lebih dahulu apakah dokumen itu sesuai dengan keterangan Pemohon atau tidak dan secara aturan kami tidak ada kemampuan untuk uji materil surat permohonan yang diajukan Pemohon, dan kalau kita lihat syarat yang diajukan Pemohon sesuai dengan syarat dari BPN maka kita tidak bisa membantah permohonan itu ;
- Bahwa apabila pada saat pengukuran ada melakukan sanggahan ke BPN sebelum jangka waktu pengumuman berakhir maka proses selanjutnya di pending dan memanggil Pemohon serta pihak yang mengajukan sanggahan untuk diklarifikasi ;
- Bahwa pada saat penerbitan Sertifikat Milik Veronika Syukur, tidak ada yang mengajukan keberatan, yang pasti kalau keberatan itu ada yang mengajukan dengan surat atau ada yang lisan ke Kantor BPN lalu dilakukan klarifikasi;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, saksi mendapatkan surat tugas dan ada pemberitahuan ke Lurah serta kepada yang bersangkutan tujuannya supaya saksi-saksi batas hadir sehingga apakah yang ditunjuk Pemohon itu sesuai dengan batas-batasnya atau tidak;
- Bahwa apabila saksi-saksi batasnya tidak hadir, maka akan di pending dulu pengukurannya;
- Bahwa apabila saksi-saksi batas itu sudah dipanggil secara patut dan sah dan pengukuran itu dipending lalu diberitahu lagi 2 sampai 3 kali tetapi tetap tidak hadir maka itu adalah tanggungjawab Pemohon dan tidak menemukan aturan mengenai akibatnya ;
- Bahwa tidak menjadi masalah apabila pada saat pengukuran itu yang berbatasan tidak hadir tetapi mau tanda tangan gambar ukurnya ;
- Bahwa apabila penerbitan Sertifikat Hak Milik sebelum tahun 2012 itu secara kolektif, bisa diinput dengan cara surat-surat ukumya kita sambung-sambung untuk mengidentifikasinya, tapi kalau sertifikat hak milik yang sporadik harus menghubungi pemilik sertifikat yang orangnya di kenal sedangkan yang lainnya kita kesulitan, jadi bisa saja sertifikat hak milik yang dahulu terbit teroverlay oleh sertifikat hak milik yang terbit sekarang ini;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan SOP waktunya 38 hari, tetapi apabila realisasinya disesuaikan tergantung Pemohon, karena Pemohon masih menyetor BPHTB. Artinya, kalau Pemohon cepat menyetor maka penerbitan sertifikat hak miliknya cepat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Sertifikat Hak Milik Paul Sumito diterbitkan, karena sertifikat hak milik Paul Sumito itu bukan pendaftaran, tetapi untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Veronika Syukur saksi tahu, karena Sertifikat Hak Milik Veronika Syukur itu melalui proses pendaftaran dan pada waktu itu tidak kekurangan berkas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut;

11. **Saksi Yudha Arafat, S.ST. alias Yudha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah proses sertifikat hak milik atas nama Veronika Syukur;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah di Silatey, yaitu tanah milik Pak Paul Sumito, yaitu di tahun 2013 tetapi persisnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Paul Sumito terbit pada tahun 2013 dan pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran, secara garis besar tupoksi saksi adalah:
 - a. Melakukan pengukuran bidang tanah,
 - b. Melaksanakan pengukuran TDT orde 4 Parapatur,
 - c. Penatausahaan Peralatan Pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan sertifikat dari Paul Sumito yang telah diproses karena dari loket sudah lengkap. Pada waktu itu saksi menjabat sebagai petugas ukur, tetapi saksi tidak tahu terhadap Sertifikat berapa yang diukur tersebut karena ada penggabungan 2 (dua) sertifikat yang letaknya berbatasan langsung dengan luas tanah 6.000 meter persegi;
- Bahwa pada saat pengukuran terhadap penggabungan 2 sertifikat hak milik atas nama Paul Sumito tersebut ada tetangga batas yang hadir yaitu Yohanes Marung;
- Bahwa nama pemilik awal tanah yang kemudian disertifikatkan oleh Paul Sumito adalah Mas Pipin;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila dalam satu lokasi ada sertifikat yang terbit tahun 2013 dan terbit 2014 dan tumpang tindih, biasanya di lakukan kroscek kedua sertifikat tersebut ke lapangan ;
- Bahwa di peta bidang ada nama saksi dikarenakan berasal dari aplikasi dan saksi hanya tanda tangan saja, tetapi petugas ukurnya berbeda ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

12. **Saksi Rofina Ria alias Ria**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh sdr. PAUL SUMITO sesuai dengan laporan polisi nomor : Lp/ B/ 162/ IV/ 2018/ SPKT, tanggal 23 April 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Sdr. PAUL SUMITO ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum bapak Yos A. ADU yang bernama lengkapnya YOSEF ANDI ADU yang tidak lain adalah suami sah saksi ;
- Bahwa dari pemikahan saksi dengan almarhum YOSEF ANDI ADU alias YOS A. ADU sebagai berikut:
 - OKTAVIANUS ANDO BONA (anak pertama).
 - FLORIANUS SURION (anak kedua),
 - MARIA GORETI LESNATUR (anak ketiga),
 - BENEDIKTUS RANA LEBAR (anak keempat),
 - AGUSTINA SINAR DERITA (anak kelima),
 - ELISABETH RITA SAHARA (anak keenam),
 - LORENSIUS FITRIMAN (anak ketujuh);
- Bahwa almarhum YOSEF ANDI ADU alias YOS A. ADU memiliki sebidang tanah di bukti silatey Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, namun saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap ahli waris dari almarhum YOSEF ANDI ADU yang berhak untuk tanda tangan dalam surat-surat berkaitan dengan tanah ataupun batas-batas tanah itu sendiri adalah saksi dan juga anak laki-laki saksi yaitu OKTAVIANUS ANDI BONA, FLORIANUS SURION, BENEDIKTUS RANA LEBAR dan LORENSIUS FITRIMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui 2 (dua) lembar surat keterangan pengakuan tanah adat tertanggal 21 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA selaku fungsionaris ulayat Nggorang dan saksi juga kenal dengan YOHANES CH. PARU karena yang bersangkutan adalah teman kantor dengan suami saksi di Kantor Kecamatan Komodo, tetapi saksi tidak mengetahui perihal surat keterangan pengakuan tanah adat berisikan tentang penyerahan tanah adat kepada YOHANES CH. PARU oleh fungsionaris ulayat Nggorang an. H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan pada lembaran/ halaman kedua dari surat keterangan pengakuan tanah adat, dan saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan pada kolom tanda tangan yang terdapat nama saksi-saksi yang mana pada point nomor 2 tertera ahli waris YOS A. ADU (almarhum);
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saudara YOHANES CH. PARU dan menyuruh saksi untuk menandatangani di kertas kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menggunakan surat keterangan pengakuan ahli waris tersebut dan digunakan untuk apa surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ;
- Bahwa tanah milik suami saksi YOSEF ANDI ADU (almarhum) yang terletak di bukit Golo Siletey, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat telah dijual ke saudara HENDRIKUS BATO oleh YOSEF ANDI ADU sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari YOSEF ANDI ADU (almarhum) tidak pernah datang ataupun tidak pernah diundang untuk rapat sidang panitia pemeriksa tanah (Sidang Panitia A) an. Pemohon VERONIKA SYUKUR pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 yang diadakan oleh Pihak BPN Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa YOSEF ANDI ADU (almarhum) tidak mempunyai ahli waris yang bernama VALENTINUS, SE ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

13. Saksi Paulus Jodi Poro alias Paulus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perkara pemalsuan Surat berupa surat keterangan pengakuan tanah adat, yang dipalsukan adalah tanda

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan saksi sebagai saksi-saksi dalam surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, karena sudah pindah ke Sumba Barat sejak Tahun 1978 dan saksi tidak pernah mengikuti sidang perdata tahun 2016 di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANES PARU, tetapi dengan Paul Sumito dan VERONIKA saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat keterangan pengakuan tanah adat yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 dan saksi tidak pernah tanda tangan surat tersebut dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris Kabupaten Sumba Barat an. SANDY TANDEAN, S.H., M.Kn., nomor 21 tanggal 8 Oktober 2016 saudara PAULUS JODIPORO Menyatakan bahwa:

- 1) Penghadap (PAULUS JODIPORO) pernah memiliki sebidang tanah
- 2) Dengan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1279/ Labuan Bajo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Manggarai Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo, seluas 10.995 M2 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan Puluh Lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara, berbatasan dengan tanah kosong dan tanah milik Jhon S. Laukuan, B.A ;
 - b. Batas Selatan, berbatasan dengan tanah saksi sendiri yang telah dijual kepada saudara YOHANES MARCELLO MARUNG dan rencana jalan ;
 - c. Batas Timur, berbatasan dengan jalan ;
 - d. Batas Barat, berbatasan dengan jalan.
- 3) Tanah tersebut di atas diperoleh dari penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA, dan Bapak HAKU MUSTAFA;
- 4) Tanah tersebut diatas telah bersertifikat sejak tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;
- 5) Tanah tersebut diatas telah dijual oleh penghadap (PAULUS JODIPORO) dan istri-istrinya kepada SARIFA WARILI HAWARI DJOHANI pada tanggal 16 bulan April tahun 2007 dengan akta Nomor: 46/JB/KK/IV/2007 yang dibuat dihadapan Doktorandus ALOYSIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALA Pejabat Pembuat AKta Tanah dengan Wilayah Kerja Kecamatan Komodo;

- 6) Bahwa penghadap (DJODI PORO) tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan YOHANES CH PARU dan sepengetahuan penghadap (PAULUS DJODI PORO) bahwa YOHANES CH PARU tidak pernah memiliki tanah disekitar atau dekat dengan tanah milik penghadap (PAULUS DJODI PORO) tersebut diatas;
- 7) Penghadap (PAULUS JODI PORO) tidak pernah menandatangani surat pelepasan tanah milik YOHANES CH PARU, tertanggal 21 November 2013 dari saudara H. UMAR ISHAKA dan H RAMANG, H ISHAKA dan tanda tangan penghadap yang ada dalam Surat Pelepasan tersebut adalah tanda tangan yang dipalsukan ;
- 8) YAN TORA adalah ipar penghadap (PAULUS DJODI PORO) dan sepengetahuan penghadap (PAULUS DJODI PORO) bahwa YAN TORA tidak memiliki tanah disekitar tanah penghadap tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat, mengetik dan mengkonsep serta menggunakan surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Pius Bere, SH, M.Hum** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa surat yang dikatakan palsu jika surat yang dibuat tersebut isinya menerangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang senyatanya atau seharusnya, atau dibuat oleh orang yang tidak punya kapasitas atau kewenangan;
 - Bahwa apabila yang membuat surat itu bukan yang punya kewenangan maka dikategorikan palsu karena bukan dibuat oleh orang yang sebenarnya ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) yaitu “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun ;
- Bahwa dari norma pasal 263 ayat (1) itu terdapat beberapa unsur yaitu :
 - 1) barang siapa ;
 - 2) membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
 - 3) yang dapat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;
 - 4) dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut ;
 - 5) seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
 - 6) jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
 - Bahwa terhadap unsur-unsur pasal 263 ayat (1) itu sifatnya limitatif yaitu semua unsur ayat tersebut harus terpenuhi sehingga tidak ada delik, misalnya unsur pertama “ barang siapa”. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi lalu kepada siapa dipertanggungjawabkan? ;
 - Bahwa bunyi pasal 263 ayat (2) yaitu “ diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
 - Bahwa norma pasal 263 ayat (1) itu terdapat beberapa unsur yaitu :
 - 1) barang siapa ;
 - 2) dengan sengaja ;
 - 3) memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
 - 4) jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
 - Bahwa perbedaan antara pasal 263 ayat (1) dan pasal (2) KUHAP itu, jika pasal 263 ayat (1) itu terkait perbuatan membuat surat palsu sedangkan pasal (2) terkait penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan ;
 - Bahwa mengenai perbuatan “membuat surat palsu” yaitu suatu surat yang dibuat menerangkan atau menjelaskan tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak dibuat oleh orang yang sebenarnya, contohnya ahli membuat surat seolah-olah ahli berada di kupang padahal saksi tidak ada di Kupang ;
 - Bahwa mengenai perbuatan “menggunakan surat palsu” yaitu surat yang digunakan oleh orang lain dari sisi pembuatan yang tidak sesuai kenyataan, jadi, katakanlah surat keterangan itu berisi tentang diri ahli



tetapi kemudian digunakan oleh orang lain seolah-olah isinya dibuat oleh ahli ;

- Bahwa apabila melihat fotokopi surat keterangan pengakuan tanah adat yang ada dalam berkas penyidik, ahli mengatakan surat tersebut benar atau asli, tetapi ketika ada surat yang lain seperti itu, maka dibutuhkan penelitian apakah ada kesamaan atau tidak, untuk membuktikan mana yang asli dan mana tiruannya ;
- Bahwa apabila faktanya dalam surat tersebut, untuk batas-batas tanahnya bukan oleh orang sebenarnya yang tanahnya berbatasan yang tanda tangan, maka surat tersebut merupakan surat yang tidak dibuat oleh orang yang sebenarnya maka dikategorikan pemalsuan ;
- Bahwa apabila dikategorikan sebagai perbuatan yang menggunakan surat palsu, maka penerapan yang tepat yaitu pada pasal 263 ayat 2, pertanyaannya, apakah seseorang itu tahu atau tidak, oleh karena itu dibutuhkan pendalaman agar tidak salah dalam menyatakan perbuatan yang telah menggunakan surat palsu ;
- Bahwa surat itu dikatakan palsu ketika ada sandingannya yang kemudian dari hasil penelitian ada hal-hal yang berbeda, kemudian dalam pembuktiannya ada yang berbeda ;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membuat surat yang tidak benar, tetapi surat itu tidak digunakan maka bisa kita kategorikan surat palsu, dan digunakannya atau tidak, itu dikatakan palsu karena isinya berbeda ;
- Bahwa apabila surat itu tidak digunakan atau tidak merugikan orang lain, maka harus dilihat dan dipilah, saat surat itu dibuat maka yang tahu adalah oleh yang buat, pada saat digunakan maka ada pihak lain yang tahu. Jadi kalau pihak lain itu yang menyebutkan surat itu asli atau tidak, yaitu kalau ada dua surat disandingkan maka tentunya disitulah kita mengatakan ada yang asli dan ada yang tidak asli ;
- Bahwa rumusan membuat surat palsu dan memakai surat palsu bisa dipilah, karena yang dimaksud dengan memalsukan surat yaitu misalnya surat yang seharusnya dibuat oleh ketua pengadilan negeri tetapi kemudian surat tersebut dibuat oleh wakilnya, dan di surat itu wakilnya menggunakan nama dan tanda tangan ketua pengadilan negeri dan tanda tangan di surat itu dilakukan orang lain atau bukan oleh ketua, jadi dalam bahasa sehari-hari perbuatan itu disebut meniru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila contoh kasus “A” tidak pernah sekolah di SMA “A” tapi tiba-tiba saya ada ijasahnya. Maka harus dibuktikan apakah benar ijasah itu dikeluarkan oleh sekolah itu atau tidak, dan kalau diverifikasi ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah itu atau sekolah itu tidak pernah mengeluarkan ijasah dengan nomor seri seperti itu maka itu membuat surat palsu, tetapi kalau jika ijasah itu diakui oleh institusinya maka itu ijasah asli;
- Bahwa apabila seseorang yang memiliki ijasah tersebut sudah meninggal dunia kemudian namanya di ijasahnya itu diganti dengan menjadi nama “B” dan “A” gunakan untuk suatu urusan, setelah diverifikasi ternyata untuk ijasah dengan nomor seri itu tidak untuk nama “A”. Maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan surat ;
- Bahwa apabila terkait dengan surat keterangan pengakuan adat yang ahli ketahui, maka berdasarkan ilustrasi ahli, jika tanah adat itu diperoleh 10 (sepuluh) tahun lalu secara pembagian komunal tetapi untuk pembuatan sertifikat hak miliknya dia baru mengurusnya 10 (sepuluh) tahun kemudian, dia datang menemui Ulayat dan lokasinya dibenarkan oleh ulayat, dan atas dasar itu ia meminta suratnya lalu dibuatkanlah surat itu oleh ulayat, kemudian oleh orang yang secara de facto ada namanya di pembagian itu tetapi di namanya itu ditandatangani oleh orang lain apakah itu dikatakan memalsukan surat atau membuat surat palsu?, mencermati sampai kepada pembuatan surat keterangan itu benar, tapi kalau surat itu dibuat tidak senyatanya yaitu batas-batas tanahnya maka itu pelanggaran hukum, kalau dia meniru tanda tangannya berarti menggunakan surat yang palsu ;
- Bahwa apabila tanah itu adalah milik “A”, tetapi dalam surat tersebut untuk batas-batasnya ditandatangani oleh orang lain atau bukan oleh orang yang berbatasan maka yang dikenakan membuat surat palsu yaitu orang yang membuat ;
- Bahwa apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang “A” sampaikan tetapi ternyata orang yang namanya disebutkan di batas-batasnya tidak ada tanahnya disitu, maka yang memberikan keterangan itu yang memberikan keterangan yang tidak benar ;
- Bahwa konsekuensi hukum terhadap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar di surat itu adalah apabila ada pihak-pihak yang merasa

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan mengajukan tuntutan hukum, kalau masalah perdata melalui gugatan, kalau pidana dilaporkan di kepolisian;

- Bahwa apabila secara defacto, dalam perkara perdata orang yang dilaporkan itu menang, maka secara spontanitas itu benar, tetapi itu membutuhkan kecermatan untuk mendalami kasusnya atau obyek sengketa secara baik ;
- Bahwa apabila ada surat yang dipalsukan, maka yang bertanggungjawab pertama adalah orang yang membuat surat dan yang kedua adalah orang yang memberikan keterangan ;
- Bahwa berkaitan dengan pasal 263 KUHP, akibat dari perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu tentunya yang menjadi korban yaitu oleh orang yang menggunakan surat itu, misalnya kalau surat itu tidak digunakan maka tidak ada apa-apa tetapi kalau digunakan maka membuat efek, maka orang yang ada namanya tetapi bukan tanda tangannya itu yang dirugikan atau orang yang ditiru tanda tangannya itu yang menjadi korban ;
- Bahwa apabila mengacu kepada KUHP, setiap orang berhak membuat laporan pengaduan. Apabila dari kasus surat itu maka bisa orang lain berhak membuat laporan;
- Bahwa apabila delik aduan, maka yang membuat pengaduan harus oleh yang bersangkutan yang dirugikan atau korban ;
- Bahwa menurut ahli, Pasal 263 ayat (1) itu masuk delik umum, karena diatur dalam KUHP, bukan diatur dalam delik khusus ;
- Bahwa mengenai pemalsuan surat, yang utama lapor adalah orang yang tanda tangannya ditiru atau korban, tetapi bisa juga dilaporkan oleh orang yang mengetahuinya. Tetapi terkait pasal 263 (2) kalau menimbulkan kerugian, kalau mengenai laporan tanda tangan itu adalah korban sendiri, tetapi kalau menggunakan surat palsu maka orang lain berhak melapor misalnya saya punya tanda tangan yang ditiru lalu ada yang merasa dirugikan maka yang merasa dirugikan itu berhak melaporkan juga ;
- Bahwa apabila ada surat yang ditandatangani oleh orang lain karena waktu itu orangnya tidak ada, maka isi surat tersebut tidak menerangkan yang tidak senyatanya, sehingga surat tersebut tidak serta merta menghapus hak seseorang tetapi dalam konteks surat itu berarti tidak menerangkan kondisi riilnya. Contoh ada kasus di pulau Sumba yaitu yang ditunjuk lokasinya tidak sama dengan yang di surat, maka suratnya

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



- tidak menerangkan senyatanya. Namun apabila obyeknya dan batas-batasnya benar maka tidak hilang haknya atas tanah ;
- Bahwa dalam kaitan sudah diakuinya hak seseorang terlepas ada atau tidaknya tanda tangan yang dipalsukan tidak menghilangkan haknya maka bukan merupakan tindak pidana karena sesuai dengan kenyataannya, tetapi kalau surat itu ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya maka disitu ada tindak pidana karena ada pemalsuan surat ;
 - Bahwa apabila surat yang diduga palsu yang didasarkan atas suatu surat pula yang notabenenya surat pertama itu menganulir karena seseorang itu mendapat sesuatu di tempat lain, katakanlah di surat yang sebelumnya seseorang mendapat tanah "A" disitu tetapi kemudian mengatakan tidak punya tanah disitu karena ada di tempat lain, maka produk yang didasarkan atas suatu surat dimaksud itu dapat dikatakan menjelaskan sesuatu yang tidak semestinya atau tidak benar. Dan surat yang dahulu tidak benar dan surat yang menganulir itu menjadi benar. Kalau seperti itu saya sebutkan surat yang dianulir itu adalah surat pertama lalu surat yang diduga palsu itu surat kedua dan surat yang menganulir itu surat ketiga. Tentunya surat yang kedua itu menjelaskan surat yang pertama, lalu kalau surat yang ketiga itu menganulir surat yang pertama maka perlu pendalaman kenapa berbeda, jadi perlu ditelusuri ;
 - Bahwa apabila hanya dari keterangan 1 orang saja yang menganulir surat yang pertama, maka secara spesifik legalitas surat yang berikutnya itu patut didalami karena untuk mengetahui kronologi surat yang pertama itu, sehingga tidak cepat-cepat mengatakan surat ini atau itu palsu dan juga untuk mengetahui bagaimana produk surat pertama atau surat yang kedua itu ;
 - Bahwa apabila ada permasalahan terkait suatu surat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat untuk "A" tetapi karena "A" sakit lalu "A" menyuruh orang lain untuk pergi meminta tanda tangan orang yang punya kapasitas batas-batasnya tetapi ternyata tanda tangan di nama orang itu palsu, maka perlu dilakukan pendalaman sehingga tidak salah dalam membuat suatu keputusan ;
 - Bahwa dalam teori hukum Vicarius Liability yaitu pertanggungjawaban pengganti dimana orang lain boleh mengganti pertanggungjawaban pidana seseorang. Tetapi menurut pendapat ahli, apabila surat itu ada yang keberatan maka pertanggungjawaban pidananya adalah personal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada contoh masalah dimana terdapat surat yang dipalsukan tetapi isi surat tersebut dari keterangan "A" dan suatu saat "A" gunakan surat itu, tapi orang yang "A" suruh untuk meniru tanda tangan itu sudah meninggal dunia, maka yang harus bertanggungjawab adalah siapa yang menggunakan surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pasal 263 ayat (2), tentang makna "dengan sengaja" kaitannya dengan unsur ketiga "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", tentunya pelaku tahu apa yang dia lakukan atau gunakan bahwa perbuatannya itu salah dan ada akibatnya, sehingga dari awal seseorang harus tahu surat yang digunakannya itu palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, tetapi dalam hal digunakan atau tidak maka harus butuh pendalaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Valens Paru telah menjual tanah milik Terdakwa yang di Silatey ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Valens Paru menjual tanah bulan Agustus tahun 2013 adalah untuk membantu anak Terdakwa mencalonkan diri sebagai Caleg ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak, dan Valens Paru adalah anak pertama ;
- Bahwa tanah di Silatey itu belum dibagi-bagi kepada anak-anak Terdakwa ;
- Bahwa Tanah di Silatey itu Terdakwa peroleh dari Ulayat pada tahun 1990;
- Bahwa Terdakwa mendapat peta pembagian tanah Silatey itu dari Haji Adam Djude di akhir tahun 1990;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan Terdakwa atas tanah Silatey itu, Terdakwa ke Haji Ramang Ishaka tahun 2013, dan Terdakwa memperoleh surat keterangan pengakuan tanah adat tanah Silatey itu tahun 2013 sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ke Haji Ramang Ishaka tahun 2013, Terdakwa tidak tahu apakah tanah di Silatey itu sudah ada yang tawar atau belum, karena Terdakwa sudah menyerahkannya ke Valens Paru. Tetapi setelah tanah itu dibersihkan, Valens Paru tanya kepada Terdakwa "bagaimana bapak, kebiasaannya ada surat untuk dapat tanah adat" lalu Terdakwa bilang " mari ke Haji Ramang dan Haji Djude dan saya pernah diminta oleh Camat Anton Us Abatan untuk awasi jalan di Silatey dan sebagai penghargaan saya

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tanah itu oleh Ulayat", kemudian Terdakwa dan Valens Paru ke Haji Ramang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperoleh Surat Keterangan Pengakuan Adat tersebut dari Haji Ramang;
- Bahwa yang tanda tangan terlebih dahulu dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah adalah Terdakwa, kemudian mereka yang ada nama di belakang ini, selanjutnya Camat Komodo ;
- Bahwa yang tanda tangan di nama Haji Adam Djudje ini adalah tanda tangannya Haji Adam Djudje, tetapi tanda tangan yang lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Valens Paru ke Haji Ramang, yang memberitahu batas-batas tanah seperti yang disebutkan dalam surat keterangan pengakuan tanah adat adalah Terdakwa dan waktu itu setelah Terdakwa pulang kerja lalu Anton US Abatan panggil Terdakwa " kau awasi jalan di Silatey, Ulayat setuju bagi tanah disitu dan saya tempatkan Bapak Yan di sampingnya Jodi Poro". Kemudian Terdakwa diperintahkan ke Haji Djudje. Kemudian Terdakwa bertanya ke Haji Djudje "siapa-siapa lagi yang dapat tanah disitu", Haji Djudje bilang " 1 orang Polisi namanya Jodi Poro, lalu di belakangnya adalah iparnya bemama Yan Torar, lalu Kepala Polisi Pamong Praja Yos Andi Adu dekat jalan setapak" ;
- Bahwa pada surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut tertera batas Selatan tanah itu dengan Jodi Poro, Utara dengan Yos A. Adu, Timur dengan Yan Torar dan Barat dengan jalan raya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Yos Adu untuk tanda tangan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani di nama ahli waris Yos Adu ;
- Bahwa Terdakwa hanya sampai di Haji Ramang saja mengurus kepemilikan tanah Silatey itu, setelah itu Valens Paru yang urus karena Terdakwa tidak pernah campur lagi sebab tanah itu sudah menjadi haknya ;
- Bahwa anak-anak Terdakwa yang lain tidak perlu menyetujuinya, karena itu urusan Terdakwa, dan tanah Silatey itu ukurannya kecil jadi tidak bisa dibagi, kecuali tanah Terdakwa yang di Lamtoro itu yang dibagi jadi 5 bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Jodi Poro pernah bertemu dengan Valens Paru atau tidak ;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat keterangan pengakuan tanah adat ini jadi, Terdakwa tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa, karena Valens Paru tidak pernah cerita, dan Terdakwa tidak melihat uangnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sekarang ini jika tanah Silatey itu dijual kepada Ibu Vero ;
- Bahwa pada saat tanah Silatey itu dijual, Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Ibu Vero ke Notaris, tetapi kalau ada surat-surat yang Terdakwa tanda tangan itu karena Valens Paru sodorkan diam-diam dan letakan di meja jadi Terdakwa tanda tangan saja;
- Bahwa Ibu Vero tidak pernah datang ke rumah Terdakwa dan Ibu Vero bertemu dengan Terdakwa setelah perkara ini ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan tanah Silatey itu untuk dijual, kemudian Terdakwa melihat Valens Paru sudah ada mobil dan dia tidak bilang-bilang lagi tentang Calon Anggota Legislatif, lalu Terdakwa dengar lagi dia bersama isterinya dan temannya berangkat ke Palu - Sulawesi mengurus surat-surat mobilnya itu;
- Bahwa sebelum ke Ulayat tahun 2013, Terdakwa belum mendapat surat penyerahan tanah adat itu ;
- Bahwa pada waktu menghadap Haji Ramang, Terdakwa menyampaikan kepada Valens Paru untuk membawa bir, rokok dan ayam sebagai kapu manu lele tuak lalu sampai di Haji Ramang Terdakwa dan Valens Paru memberikan juga uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) minta surat pengakuan tanah itu, selanjutnya yang urus surat-surat tanah itu adalah Valens Paru bersama temannya Burhanudin yang sebelumnya sudah jadi saksi di sidang;
- Bahwa pada waktu Valens Paru dan Haji Ramang melihat lokasi tanah Silatey itu, Terdakwa tidak ikut dan tinggal di rumah. Dan setelah itu keesokan harinya lagi Terdakwa ke Haji Ramang untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tanda tangan, surat keterangan pengakuan tanah adat itu disimpan oleh Haji Ramang untuk menunggu Valens Paru ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah Silatey itu sudah dijual kepada Ibu Vero setelah beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa setelah tanda tangan surat keterangan pengakuan tanah adat, Terdakwa ada tanda tangan lagi surat jual-beli tanah Silatey itu, tetapi waktu tanda tangan Terdakwa tidak tahu itu surat apa karena Valens Paru hanya

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sorong saja atau letakan di meja untuk di tanda tangan katanya “ Bapak tanda tangan” setelah itu Valens Paru pergi, dan Terdakwa tanda tangan saja;

- Bahwa pada waktu sidang Panitia A mengenai tanah Silatey itu Terdakwa hadir, termasuk juga yaitu Lurah Kelurahan Labuan Bajo, Kepala Desa, Ibu Vero, sedangkan orang-orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah itu tidak hadir ;
- Bahwa pada peta pembagian tanah, tanah yang pertama, tanah bagian Terdakwa ada di nomor 16, setelah itu Haji Adam Djudje dan Anton Hantam bagi dua tanahnya Anton Us Abatan untuk Hakim Nainggolan sehingga urutannya berubah ;
- Bahwa setelah dibagi oleh Ulayat, Terdakwa pergi cek lokasinya ;
- Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut Terdakwa menanam jeruk dan nangka di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai tanda tangan Jodi Poro di surat keterangan pengakuan tanah adat itu, karena yang mengurusnya adalah Valens Paru ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Valens Paru membawa surat keterangan pengakuan tanah adat yang sudah Terdakwa tanda tangan itu untuk ke Ruteng untuk ditandatangani oleh Yan Torar dan Haji Adam Djudje, karena setelah urusan di Haji Ramang, Terdakwa tidak tahu lagi selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah di Silatey itu kepada Ibu Veronika Syukur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Valens Paru pernah ke Ruteng menemui Yan Torar atau ke Sumba menemui Jodi Poro.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Burhanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu ketika Terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah Terdakwa yang dijual itu terletak di golo Silatey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dari Tua Golo karena Terdakwa dan beberapa orang yang ada tanah disana adalah pegawai tua dan orang di Labuan Bajo sudah tahu kalau orang seperti Terdakwa ini biasanya dapat tanah dari Tua Golo ;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2013 saksi bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Valens Paru cerita kepada saksi jika akan mengurus dokumen atau surat tanah, karena pada waktu itu saksi ke rumah Valens Paru ;
- Bahwa antara tahun 2012 sampai tahun 2013, Valens Paru pernah meminta saksi untuk di carikan pembeli tanah, lalu tahun 2013 itu saksi ketemu pembeli yang namanya Ibu Vero, lalu Ibu Vero meminta saksi dipertemukan dengan anak Terdakwa yaitu Valens Paru itu, selanjutnya saksi mempertemukan mereka di restoran Mediterania entah harganya berapa yang disepakati saksi tidak tahu, kemudian dokumen tanahnya diurus ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Veronika Syukur saksi mencari tahu tentang kebenaran kepemilikan tanah yang akan dijual tersebut, dengan bertanya-tanya kepada orang dan Haji Ramang Ishaka serta Haji Umar Ishaka dan menurut mereka Terdakwa punya tanah di Silatey, dan setelah yakin lalu saksi sampaikan kepada Ibu Veronika Syukur sebab sebelumnya Ibu Veronika Syukur bilang “saya tidak mau beli tanah masalah”;
- Bahwa yang mengurus dokumen atau surat keterangan pengakuan tanah adat tersebut adalah Valens Paru di Haji Ramang Ishaka, di Haji Djudje, di H. Umar Ishaka, dan tanda tangan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan pengakuan tanah adat yang diurus oleh Valens Paru tersebut, karena Valens Paru bersama saksi pernah ke rumah Haji Djudje untuk minta tanda tangannya;
- Bahwa saksi melihat ketika Haji Djudje tanda tangan surat itu dan yang ada pada waktu itu adalah saksi, Valens Paru dan Haji Djudje dan tidak ada penolakan dari Haji Djudje ;
- Bahwa setelah Haji Djudje menandatangani surat tersebut, pada saat saksi di rumah Valens Paru, ia mengatakan jika akan pergi ke Ruteng, lalu setelah Valens Paru pulang dari Ruteng kemudian menceritakan kepada saksi “saya ketemu saksi-saksi batas dan surat tanah itu sudah tanda tangan” ;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dari Ruteng, Valens Paru pernah bertemu dengan Veronika Syukur ;
- Bahwa setelah dibeli oleh Veronika Syukur lalu tanah itu diukur tahun 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan saat pengukuran itu saksi hadir karena saksi berteman dengan almarhum Valens Paru ;
- Bahwa tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran yang hadir adalah Pak Fredy Bachtar, Lurah Labuan Bajo, Ibu Vero dan masih ada lagi yang hadir tapi saksi lupa namanya, tetapi tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi juga ada ketika sidang panitia A ;
- Bahwa Valens Paru sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Yohanes Wea**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah pemalsuan surat terhadap tanah di Golo Silatey ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, yaitu rumah saksi di bagian belakang sedangkan rumah Terdakwa di bagian depan, dan tanah yang saksi tempati itu tanah milik Terdakwa. Saksi tinggal dekat dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) tahun lamanya mulai tahun 2011 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani di sawah milik Terdakwa yang letaknya dengan dengan tempat saksi tinggal tetapi bukan digaji, hanya hasil sawahnya dibagi dua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tahun 2013 itu, mulai bulan Januari sampai dengan Desember Terdakwa tidak pernah keluar Labuan Bajo maupun ke Ruteng ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selama itu Terdakwa bersama isterinya mengurus 6 ekor sapi, 1 ekor kerbau, kambing dan babi dan setiap kali Terdakwa mau beri minum sapi atau kerbaunya lewat depan rumah saksi, dan kalau ada acara Terdakwa titip hewannya ke saksi ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah disuruh oleh Pak Valens Paru yaitu anaknya Terdakwa untuk tebas-tebas belukar di tanah Silatey itu yang menurutnya tanah itu milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Valens Paru menyuruh saksi tebas-tebas di tanah itu karena akan dijual ;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tebas-tebas, di tanah itu sudah ada tanaman nangka, jeruk dan jati. Sekarang tanah tersebut sudah dibangun hotel ;
- Bahwa pada saat saksi tebas-tebas tidak ada yang melarang ;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh aktifitas Terdakwa, karena saksi selalu pergi minum kopi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Valens Paru tidak tinggal bersama Terdakwa, tetapi rumahnya bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 Valens Paru keluar kota Labuan Bajo, karena rumahnya di depan rumahnya Terdakwa tetapi setahu saksi dia di rumahnya saja;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Terdakwa yaitu melepas ternak-ternaknya pagi hari, siangnya diberi air minum dan sore harinya diikat kembali. Terdakwa pernah titip hewan-hewannya kepada saksi di tahun 2015 karena saat itu ada acara kumpul kope di Kampung;
- Bahwa Terdakwa jika mau keluar, melewati tempat saksi di belakang, jadi saksi lihat dan tahu karena hewan-hewannya dititipkan kepada saksi. Sehingga apabila Terdakwa tidak titip hewan-hewannya kepada saksi berarti Terdakwa tidak keluar rumah ;
- Bahwa Valens Paru sudah meninggal dunia pada tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu : menurut saksi dari tahun 2011 sampai tahun 2017 Terdakwa tidak pernah keluar dan di rumah saja, padahal Terdakwa sering diundang kemana-mana termasuk ke Lancang kalau ada acara karena dahulu Terdakwa pegawai pajak sehingga dikenal orang-orang, kecuali di tahun 2013 itu yang Terdakwa tidak pernah keluar jauh ;

Terhadap pendapat dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar undangan rapat sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Nomor : 225/KPU-Kab-018.434062/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Legalitas tanggal 20 September 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 01 Oktober 2015;
- 4) 1 (satu) lembar Surat lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010, tertanggal 10 Februari 2011;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tertanggal 17 Januari 2014;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembayaran kunjungan /Tamu Adam Djude Home Stay, tertanggal 15 Juni 2012;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Data Pemilikan Tanah Adat, tertanggal 16 September 2014;
- 8) 2 (dua) lembar Surat Nomor : 001/II/HAD/2016, tertanggal 12 Februari 2016;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrak 1 (satu) unit bangunan dengan luas 4 m x 6 m yang terletak di kompleks Kec. Komodo, tanggal 15 Maret 2012;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan yang terletak di Kompleks Kec. Komodo dengan luas 4m x 6m, 15 Maret 2014;
- 11) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : PU.760/2718/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012;
- 12) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : PU.760/2102/X/2012, tertanggal 25 November 2014;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi sewa angkut beras dari Weor dari Macang Tanggar, tanggal 14 April 2012;
- 14) 1 (satu) lembar Surat keterangan waris tanggal 12 September 2014;
- 15) 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, Tertanggal 30 Juni 2009.
- 16) 1 (Satu) lembar Profil Calon Peminjam, Tertanggal 11 April 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Pensiun, Bulan Mei 2012.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Akta Permohonan Kasasi, Tertanggal 09 Juli 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Kartu keluarga, Tertanggal 09 Februari 2018.
- 20) Warkah SHM Nomor 02228 an. VERONIKA SYUKUR.
- 21) Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 160 / Labuan Bajo / 2001 tanggal 27 Oktober 2001.
- 22) Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 15 / Labuan Bajo / 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- 23) Fotocopy Legalisir SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- 24) Fotocopy Legalisir Warkah Pemecahan dari SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- 25) Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2179 an. PAUL SUMITO tanggal 20 Desember 2013.

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26) Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2180 an. ROBERTUS ROY UTAMIN tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian tanah dari fungsionaris adat/tua adat Nggorang Haku Mustafa yang di ketahui PJS Kepala Desa Labuan Bajo Hadji Adam Djudje berdasarkan Schet Lokasi tanah yang dibagi oleh fungsionaris adat/ tua adat Nggorang Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pernah membersihkan tanah pembagian di Golo Silatey pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pada bulan Nopember tahun 2013 mendatangi saksi H. Ramang Ishaka meminta surat penegasan pembagian tanah telah yang di berikan oleh fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1990 yang terletak di Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi H. Ramang Ishaka serta Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru, mengecek lokasi tanah di Golo Silatey atas permohonan penerbitan surat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi H Ramang Ishaka membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat tertanggal 21 Nopember 2013, yang berisikan tentang lokasi tanah yang terletak di Golo Silatey dengan ukuran kurang lebih 1.132 m 2 dengan batas-batas
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi, keterangan dan pemberitahuan dari Terdakwa dan pengecekan secara langsung ke lokasi tanah pemberian tersebut;

- Bahwa setelah membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat, saksi H Ramang Ishaka menyuruh Terdakwa untuk mendandatangani surat tersebut, selanjutnya saksi H Ramang Ishaka menyerahkan surat kepada Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru untuk meminta tandatangan saksi-saksi di dalam surat;
- Bahwa tanah yang terletak di Golo Silatey, seluas kurang lebih 1.132 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;

berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 telah di jual oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru kepada saksi Veronika Syukur seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayaran oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru akan tetapi Terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan saksi Veronika Syukur;

- Bahwa Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terlebih dahulu menguraikan surat tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur objektif dari Pasal 263 ayat 1 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak di palsukan, pada halaman 34 dan 35 mengemukakan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yan Tora sekitar tahun 2013 Terdakwa beserta anaknya Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru (almarhum) mendatangi kediaman Saksi Yohanes Torar alias Yan Torar di Jalan Soekarno Ruteng Rt/Rw : 001/001 Kelurahan Pali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Barat untuk meminta tandatangan diatas kertas kosong tanpa ada redaksi apapun, yang kemudian ditanyakan peruntukannya oleh saksi Yohanes Torar alias Yan Torar dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk penjualan tanah di Labuan Bajo sehingga saksi Yohanes Torar alias Yan Torar ikut saja menandatangani di saksi oleh anak Terdakwa Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru, padahal saksi Yohanes Tora alias Yan Tora tidak pernah memiliki tanah di Golo Silatey lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mendatangi ahli waris Almarhum Yoseph Andi Adu alias Yos A. Adu yaitu saksi Rofina Ria (isterinya) untuk meminta tandatangan saksi Rofina Ria diatas kertas kosong;
- Bahwa selain itu Terdakwa langsung memalsukan tanda tangan saksi Paulus Djodi Poro tanpa pernah menemuinya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ch Paru alias Yan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Yahanes Ch Paru alias Yan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa Yohanes Ch Paru lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa dalam setiap tingkatan dan kedudukannya dengan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 11 paragraf kedua berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi H Ramang Ishaka bahwa Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 tersebut adalah buatan saksi Ramang Ishaka sendiri berdasarkan adanya permohonan dari

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku pihak yang pernah mendapatkan pembagian tanah adat pada tahun 1991 dari almarhum H Ishaka, ayah dari saksi Ramang Ishaka yang belum pernah di buatkan surat bukti perolehannya secara adat;

Menimbang bahwa pada hal 12 paragraf kesatu, setelah semua saksi yang namanya tertera di dalam surat keterangan pengakuan adat tanggal 21 Nopember 2013 membubuhkan tandatangan, baru kemudian saksi H Ramang Ishaka membubuhkan tandatangannya. Sebelum membubuhkan tandatangan, saksi H Ramang Ishaka sempat menanyakan kepada almarhum Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru di rumah saksi H Ramang Ishaka ketika almarhum Valentinus Saridin Efendi atau Valens Paru mengantarkan kembali surat tersebut kepada saksi H Ramang Ishaka untuk ditandatangani yaitu terkait siapa yang pergi ke Sumba untuk meminta tanda tangan saksi Paulus Djodi Poro. Terkait itu almarhum Valentinus Saridin atau Valens Paru menjawab tidak ada yang pergi ke Sumba, tetapi dia hanya pergi ke Ruteng untuk meminta tandatangan saksi Yohanes Torar;

Menimbang bahwa menurut cerita dari almarhum Valentinus Saridin Efendi atau Valens Paru kepada saksi H Ramang Ishaka, bahwa saksi Yohanes Torar sempat menelpon saksi Paulus Djodi Poro untuk menginformasikan bahwa ada orang dari Labuan Bajo hendak meminta tandatangan saksi Paulus Djodi Poro sebagai saksi batas bidang tanah di Labuan Bajo. Kemudian dijawab oleh saksi Paulus Djodi Poro bahwa dia sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa datang ke Manggarai, oleh karena itu saksi Paulus Djodi Poro menyampaikan silahkan saja kalian tandatangan di atas nama saya daan sebagai buktinya serahkan foto kopi KTP siapa yang membubuhkan tandatangan tersebut. Kemudian Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 ditandatangani oleh isteri Yohanes Torar yang bernama Elisabeth Noni atas nama Djodi Poro. Setelah itu Elisabeth Noni menyerahkan foto kopi KTP-nya kepada almarhum;

Menimbang setelah mencermari pertimbangan hukum dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang sama-sama menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, apakah Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Terdakwa, atau memiliki pendapat Hukum lain atas fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti tersebut;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu Abdul Ipur alias Ipur, Paul Sumito alias Paul, Yohanes Torar alias Yan, Muhammad A. Adam Djudge alias Haji Djudge, Anton Us Abatan, Haji Umar Ishaka, Haji Ramang Ishaka, Veronika Syukur, Christina Mudasih alias Titin, Fredy E.J. Maramis, S.SIT alias Fredy, Yudha Arafat, S.ST alias Yudha dan saksi yang dibacakan keterangannya Rofina Ria alias Ria, Paulus Jodi Poro alias Paulus serta Ahli DR Pius Bere, S.H.,M.Hum alias Pius dan barang bukti sebagaimana termuat diatas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi ada yang dibantah atau disangkal secara tegas oleh Terdakwa yaitu Keterangan saksi Yonanes Torar alias Yan dan Muhammad A. Adam Djudge alias Haji Djude yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013, Terdakwa tidak pernah ke Ruteng bersama anaknya Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru dan meminta tandatangan Yan Torar pada Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian tanah dari fungsionaris Adat di Golo Silatey pada tahun 1990;

Menimbang bahwa sementara itu terdakwa di depan persidangan menyangkali keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan untuk membuktikan dalil penyangkalannya Terdakwa telah mengajukan saksi Burhanuddin, dan Yohanes Wea;

Menimbang bahwa terhadap adanya perbedaan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHAP yang secara *Eksplisit* menyebutkan bahwa yang berwenang menilai kebenaran keterangan seorang saksi adalah *Yudex Factie dan Yudex Factie* atau Pengumpul Fakta yang dimaksud disini adalah Hakim;

Menimbang bahwa ketentuan KUHAP yang dijadikan dasar Analisa keterangan para saksi oleh Penuntut Umum dalam perkara *A quo* adalah Pasal 1 butir 27 KUHAP Jo Pasal 185 ayat 1 KUHAP;

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 27 menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP telah di perluas makna oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, sehingga Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dari 27 lembar surat yang diajukan sebagai alat bukti dipersidangan ini hanya alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 saja yang secara substantif terkait dengan pokok dakwaan jaksa Penuntut Umum yaitu terkait membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu. Sedangkan keterangan ketiga belas orang saksi fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya keterangan saksi H Ramang Ishaka dengan keterangan saksi Veronika Syukur saja yang secara substantif terkait atau relevan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selebihnya baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lainnya sama sekali tidak ada relevansi atau kaitannya dengan pokok dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah pertimbangan yang tidak berdasar pada hukum pembuktian dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 27, Jo Pasal 160 ayat 3 Jo Pasal 185 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas;

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP tersebut dikaitkan dengan Pasal 160 ayat 3 KUHAP Jo Pasal 185 ayat 1 KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keterangan seorang saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti bilamana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang lebih penting lagi adalah harus dinyatakan di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa sedangkan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan karena sesuatu alasan yang sah menurut Hukum, akan tetapi telah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, *In casu* Saksi Rofina Ria alias Ria, dan Paulus Jodi Poro alias Paulus, Majelis Hakim akan mempertimbangkn sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat 1 KUHAP *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang bahwa sedangkan kedudukan dan nilai pembuktian saksi yang tidak hadir dipersidangan karena alasan yang sah serta sepanjang pemeriksaan pada tingkat Penyidik Kepolisian telah disumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 2 KUHP: *Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya yang menjadi dasar pembuktian :

1. Apakah benar Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat pernyataan pengakuan adat tanggal 21 Nopember tahun 2013;
2. Apakah benar Terdakwa pernah pergi ke Ruteng bersama dengan anaknya bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru menemui saksi Yohanes Torar alias Yan Torar dan meminta tandatangan saksi Yan Torar;
3. Apakah benar Terdakwa mendapatkan pembagian tanah di Golo Silatey pada tahun 1990 dari fungsionaris adat Nggorang;

Menimbang bahwa ketiga permasalahan tersebut diatas akan di pertimbangkam oleh Majelis Hakim dalam satu pertimbangan secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Ad 1. Apakah benar Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat pernyataan pengakuan adat tanggal 21 Nopember tahun 2013;**
- Ad.2. Apakah benar Terdakwa pernah pergi ke Ruteng bersama dengan anaknya bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru menemui saksi Yohanes Torar alias Yan Torar dan meminta tandatangan saksi Yan Torar;**
- Ad.3 Apakah benar Terdakwa mendapatkan pembagian tanah di Golo silatey pada tahun 1990 dari fungsionaris adat Nggorang;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Ipur alias Ipur, Paul Sumito alias Paul, Yohanes Torar alias Yan, Muhammad A. Adam Djudje alias Haji Djudje, Anton Us Abatan, Haji Umar Ishaka, Haji Ramang Ishaka, Veronika Syukur, Christina Mudasih alias Titin, Fredy E.J. Maramis, S.SIT alias

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy, Yudha Arafat, S.ST alias Yudha dan saksi yang dibacakan keterangannya Rofina Ria alias Ria, Paulus Jodi Poro alias Paulus serta Ahli DR Pius Bere, S.H.,M.Hum alias Pius dan surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No Lab 854/DTF/2018 tanggal 9 Agustus 2018 serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan Pasal 1 butir 27 Jo Pasal 162 ayat 1, ayat 2 Jo Pasal 185 ayat 1 dan ayat 4 KUHP, maka didapati hal-hal sebagaimana disebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian tanah dari fungsionaris adat/tua adat Nggorang Haku Mustafa yang di ketahui PJS Kepala Desa Labuan Bajo Hadji Adam Djudje berdasarkan Schet Lokasi tanah yang dibagi oleh fungsionaris adat/ tua adat Nggorang Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pernah membersihkan tanah pembagian di Golo Silatey pada tahun 2013;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pada bulan Nopember tahun 2013 mendatangi saksi H. Ramang Ishaka meminta surat penegasan pembagian tanah telah yang di berikan oleh fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1990 yang terletak di Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi H. Ramang Ishaka serta Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru, mengecek lokasi tanah di Golo Silatey atas permohonan penerbitan surat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi H Ramang Ishaka membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat tertanggal 21 Nopember 2013, yang berisikan tentang lokasi tanah yang terletak di Golo Silatey dengan ukuran kurang lebih 1.132 m² dengan batas-batas
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan jalan raya;
berdasarkan pemberitahuan, informasi dan keterangan dari Terdakwa dan pengecekan lokasi tanah pemberian tersebut;
- Bahwa setelah membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat, saksi H Ramang Ishaka menyuruh Terdakwa mendandatangani surat tersebut, selanjutnya saksi H Ramang Ishaka menyerahkan surat kepada Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru untuk meminta tandatangan saksi-saksi di dalam surat;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat, yang tertulis atas nama Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yaitu Haji Abubakar A. Djude, Yan Tora, Ahli waris Yos A Adu (almarhum), H Ramang Ishaka, H Umar Ishaka serta Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur menandatangani diatas nama masing masing;
- Bahwa tanah yang terletak di Golo Silatey, seluas kurang lebih 1.132 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 telah di jual oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru kepada saksi Veronika Syukur seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayaran oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru akan tetapi Terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan saksi Veronika Syukur;
- Bahwa Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :
 1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
 2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
 3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, terhadap SURAT

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Menimbang dari fakta hukum tersebut diatas yang menjadi persoalan adalah siapa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Adat atas nama Paulus Djodi Poro alias Paul;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Yohanes Torar alias Yan Torar menerangkan bahwa Terdakwa dan Valens Paru datang kerumah saksi di Ruteng membawa kertas kosong minta tandatangan batas tanah di Labuan Bajo, bahwa Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valens Paru yang berbicara menggunakan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa manggarai “tolong tandatangan ko surat ho’o” artinya tolong tandatangan surat ini saya punya batas tanah di labuan bajo, pertama saksi menolak tetapi Valens Paru mengatakan tolong bantu ka, karena Valens Paru teman bermain saksi, maka saksi tandatangan diatas kertas kosong itu;

Menimbang bahwa saksi H Ramang Ishaka dipersidangan menerangkan bahwa sebelum menandatangani surat keterangan pengakuan adat tanggal 21 Nopember 2013, terlebih dahulu menanyakan kepada Valens Paru siapa yang ke Ruteng, dijawab oleh Valens Paru bahwa Valens Paru sendiri ke Ruteng dan Yan Torar sendiri yang tandatangan, dan bahkan di atas namanya itu terdapat kekurangan huruf “r” karena yang diketik hanya Yan Tora, maka dia sendiri yang menambah huruf “r” menjadi Torar, sedangkan mengenai tandatangan Jodi Poro, karena dia berada di Sumba, maka keluarganya yaitu Yan Torar sendiri yang menelpon Djodi Poro dan yang menandatangani diatas nama Djodi Poro adalah isteri Yan Torar, dan bukti bahwa Valens Paru sudah bertemu dengan Yan Torar adalah fotokopi KTP keduanya yaitu Yan Torar dan isterinya;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Veronika syukur menerangkan bahwa Valens Paru anak pemilik tanah yang membawa surat ke Ruteng untuk ditandatangani Djodi Poro, pada waktu itu Valens Paru memberitahu bahwa yang tanda tangan di nama Djodi Poro adalah isteri Yan Torar dan menurut Valens Paru bahwa sudah ada kesepakatan antara Yan Torar , isterinya dengan Djodi Poro yaitu untuk tanda tangan Djodi Poro di tandatangan oleh isteri Yan Torar;

Menimbang bahwa keterangan saksi Rofina Ria alias Ria yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan pengakuan tanah adat dan tidak tahu siapa yang tandatangan pada point 2 dalam surat tersebut, bahwa saat itu yang datang kepada saksi adalah saudara Yohanes Ch Paru dan menyuruh saksi untuk menandatangani di kertas kosong saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Yohanes Wea di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 Terdakwa tidak pergi keluar kota Labuan bajo dan kalau Terdakwa mau keluar lewat tempat saksi, dan kalau keluar rumah akan menitipkan hewannya kepada saksi;



Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah pergi ke Ruteng bersama dengan Valens Paru untuk meminta tandatangan Yohanes Torar alias Yan Torar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat 1 KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dimasukkan dalam pengertian Verklaring Van Verdachte atau keterangan terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan / beberapa keadaan tertentu saja;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Burhanudin dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama dengan Valentinus Saridin efendi alias Valens Paru mendatangi Haji Muhammad A Adam Djude di rumahnya dan Valentinus Saridin efendi alias Valens Paru meminta tandatangannya di Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat tertanggal 21 Nopember 2013;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata keterangan masing-masing saksi, berdiri sendiri dan tidak ada kaitan keterangan satu dengan lainnya untuk membuktikan keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2013 Terdakwa tidak pergi ke Ruteng bersama dengan anaknya Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru dan meminta tandatangan Yohanes Torar alias Yan Torar, serta hanya satu alat bukti dan satu saksi yang menerangkan tentang Terdakwa tidak pergi ke Ruteng pada tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing berdiri sendiri serta saling kontradiktif antara saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka bersandar pada ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP : *Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya*, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa masing-masing berdiri sendiri serta saling kontradiktif tersebut, tidak mengandung suatu kebenaran dengan kata lain nilai pembuktian keterangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa tersebut diragukan nilai kebenarannya sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan akan dalil penyangkalan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa saling berdiri sendiri sehingga diragukan kebenarannya serta penyangkalan hanya di dukung oleh satu alat bukti dan hanya satu orang saksi yang menerangkan keterangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim kuantitas alat bukti tidak memenuhi syarat pembuktian dan kualitas saksi tersebut diragukan oleh karena hanya satu orang saksi tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga penyangkalan terdakwa bahwa Terdakwa tidak pergi ke Ruteng harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi dari penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, ternyata keterangan saksi Yohanes Torar dan saksi Rofina Ria Alias Ria diragukan kualitasnya oleh karena hanya 1 orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan Valens Paru mendatangi saksi Yonahes Torar dan meminta tandatangan diatas kertas kosong, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan keterangan saksi H Ramang Ishaka dan Veronika Syukur meskipun keterangan dikategorikan sebagai *Testimonium de Auditu*, namun didukung dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018, maka menurut pendapat Hakim kualitas alat bukti dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut dipandang benar, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya akan kepalsuan keterangan saksi tersebut;

Menimbang dari seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan :

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pembagian tanah di Golo Silatey dari fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1990;
2. Bahwa yang membuat surat pernyataan pengakuan adat adalah saksi H. Ramang Ishaka yang mendapat informasi atau keterangan tentang letak dan batas-batas tanah tersebut dari Terdakwa;
3. Bahwa yang menandatangani di dalam surat pernyataan pengakuan adat diatas nama Terdakwa adalah benar Terdakwa sendiri sedangkan saksi H. Ramang Ishaka, saksi H Umar Ishaka, saksi Haji Muhammad A Adam Djude, Yohanes Torar alias Yan Torar, Ahli waris Yoseph Andi Adu alias Yos A. Adu masing-masing menandatangani diatas namanya akan tetapi tandatangan Paulus Djodi Poro alias Paul di tandatangani oleh isteri Yohanes Torar alias Yan Torar;
4. Bahwa benar yang mendatangi saksi Yohanes Torar alias Yan Torar adalah Terdakwa bersama dengan Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru di Ruteng untuk meminta tandatangan Yohanes Torar alias Yan Torar dan Paulus Djodi Poro alias Paul

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta dan memberikan keterangan, informasi kepada saksi H Ramang Ishaka untuk membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat tertanggal 21 Nopember 2013, tidak dapat dipandang sebagai membuat surat palsu, oleh karena dasar keterangan Terdakwa diperoleh dari Sket Lokasi tanah yang dibagi oleh fungsionaris adat Nggorang Golo Silatey 27 Juli 1990 yang sampai saat ini, kepalsuan dari Sket tersebut belum dibuktikan di sidang pengadilan, namun perbuatan Terdakwa bersama anaknya Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru, yang mendatangi saksi Yohanes Torar alias Yan Torar untuk menandatangani surat keterangan pengakuan adat tertanggal 21 Nopember 2013 adalah perbuatan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut, Hakim memilih langsung dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Yohanes Ch. Paru alias Yan, yang identitasnya telah di tanyakan dimuka persidangan, baik keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa orang yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orang yang bernama Yohanes Ch Paru alias Yan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan terang apakah benar terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim akan menanggukuhkan pertimbangan hukum unsur dengan sengaja, dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu memakai surat palsu atau yang

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak menjelaskan maksud dari frasa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sehingga untuk itu Hakim akan menggunakan HOGE RAAD 29 Juni 1910 W.9061 sebagai dasar yaitu kesengajaan mempergunakan sepucuk surat palsu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu itu dipergunakan surat itu palsu dan pelaku menyadari tentang hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud unsur kedua ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian tanah dari fungsionaris adat/tua adat Nggorang Haku Mustafa yang di ketahui PJS Kepala Desa Labuan Bajo Hadji Adam Djudje berdasarkan Schet Lokasi tanah yang dibagi oleh fungsionaris adat/ tua adat Nggorang Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo, tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anaknya bersama yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pernah membersihkan tanah pembagian di Golo Silatey pada tahun 2013;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anaknya yang bernama Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru pada bulan Nopember tahun 2013 mendatangi saksi H. Ramang Ishaka meminta surat penegasan pembagian tanah telah yang di berikan oleh fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1990 yang terletak di Golo Silatey, Desa Labuan Bajo, Kec. Komodo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi H. Ramang Ishaka serta Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru, mengecek lokasi tanah di Golo Silatey atas permohonan penerbitan surat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi H Ramang Ishaka membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat tertanggal 21 Nopember 2013, yang berisikan tentang lokasi tanah yang terletak di Golo Silatey dengan ukuran kurang lebih 1.132 m² dengan batas-batas
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya,berdasarkan pemberitahuan, informasi dan keterangan dari Terdakwa dan pengecekan lokasi tanah pemberian tersebut;
- Bahwa setelah membuat Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat, saksi H Ramang Ishaka menyuruh Terdakwa mendantangani surat tersebut, selanjutnya saksi H Ramang Ishaka menyerahkan surat kepada Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru untuk meminta tandatangan saksi-saksi di dalam surat;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Pengakuan Tanah Adat, yang tertulis atas nama Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yaitu Haji Abubakar A. Djude, Yan Tora, Ahli waris Yos A Adu (almarhum), H Ramang Ishaka, H Umar Ishaka serta Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur masing-masing menandatangani sedangkan tandatangan saksi Paulus Djodi Poro alias Paul ditandatangani oleh isteri Yohanes Torar alias Yan Torar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru mendatangi saksi Yohanes Torar alias Yan Tora di Ruteng dan meminta untuk menandatangani Surat Keterangan Pengakuan Adat sebagai saksi dan isteri Yohanes Torar alias Yan Tora telah menandatangani pula surat keterangan pengakuan adat diatas nama Paulus Djodi Poro alias Paul;
- Bahwa tanah yang terletak di Golo Silatey, seluas kurang lebih 1.132 m² dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sdr Yos A.Adu (almarhum)
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Jodi Poro;
 - Timur : berbatasan dengan tanah Yan Tora;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Adat tanggal 21 Nopember 2013 telah di jual oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru kepada saksi Veronika Syukur seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayaran oleh Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru akan tetapi Terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen jual beli tanah tersebut antara Terdakwa dengan saksi Veronika Syukur;

- Bahwa Valentinus Saridin Efendi alias Valens Paru telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dokumen, Nomor LAB. : 854 / DTF / 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., Wakalabforcab Denpasar selaku pemeriksa ;
2. MUHAMAD MASYRUR, S.Si., Kepala Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;
3. I KOMANG WIBAWA., Paur Sub Bidang Dokumen Uang Palsu Forensik, pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, terhadap SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tanggal 21 November 2013 hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa :

A. Questioned Tanda tangan A (QTA) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan A (KTA), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama HAJI ABUBAKAR A DJUJE yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ABUBAKAR A DJUJE Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

B. Questioned Tanda tangan B (QTB) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan B (KTB), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Ahli Waris YOS A ADU (Almarhum) yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama ROFINA RIA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

C. Questioned Tanda tangan C (QTC) atau tanda tangan atas nama JODI PORO yang terdapat pada pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas, adalah **Spurious Signature** (tanda tangan karangan) yang

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan JODI PORO
Pembanding;

D. Questioned Tanda tangan D (QTD) adalah **IDENTIK** dengan known Tanda tangan D (KTD), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama YAN TORA yang terdapat pada SURAT KETERANGAN PENGAKUAN ADAT tertanggal 21 November 2013 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama YAN TORA Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang sama;**

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukannya dengan sengaja atau tidak, untuk itu akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa benar Terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum ini, Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ketiga menjadi pertimbangan hukum unsur kedua mutatis mutandi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran kunjungan / Tamu “ Adam Djudje Home Stay, Tertanggal 15 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Data Pemilikan Tanah Adat, Tertanggal 16 September 2014.
- 2 (Dua) lembar Surat Nomor :001/II/HAD/2016, Tertanggal 12 Februari 2016, **dikembalikan kepada saksi MUH. A. ADAM DJUJE;**
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrak 1 (satu) unit bangunan dengan luas 4 m x 6 m yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo, Tanggal 15 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrakan yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo dengan luas 4 m x 6 meter, Tanggal 15 Maret 2014, **dikembalikan kepada saksi LORENSIUA FITRIMAN;**
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Nomor : 225/KPU-Kab-018.434062/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Legalitas tanggal 20 September 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 01 Oktober 2015, **dikembalikan kepada saksi BENEDIKTUS LENA LEBAR, SE;**
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : PU.760/2718/X/2012, Tertanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (Satu) lembar surat Tugas Nomor : PU.760/2102/X/2012, Tertanggal 25 November 2014, **dikembalikan kepada saksi Ir. OKTAVIANUS A. BONA;**
- 1 (satu) lembar surat Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010, tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nili (SPT Masa PPN) Tertanggal 17 Januari 2014, **dikembalikan kepada saksi FLORIANUS SURION;**
- 1 (satu) lembar Kwitansi sewa angkut beras dari Weor dari Macang tanggar, tanggal 14 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan waris tanggal 12 September 2014, **dikembalikan kepada saksi ROFINA RIA;**
- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, Tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (Satu) lembar Profil Calon Peminjam, Tertanggal 11 April 2013, **dikembalikan kepada saksi YOHANES TORAR;**
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Pensiun, Bulan Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Akta Permohonan Kasasi, Tertanggal 09 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga, Tertanggal 09 Februari 2018, **dikembalikan kepada saksi PAULUS DJODI PORO;**
- Warkah SHM Nomor 02228 an. VERONIKA SYUKUR.
- Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 160 / Labuan Bajo / 2001 tanggal 27 Oktober 2001.
- Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 15 / Labuan Bajo / 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalisir Warkah Pemecahan dari SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2179 an. PAUL SUMITO tanggal 20 Desember 2013.
- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2180 an. ROBERTUS ROY UTAMIN tanggal 18 Desember 2013, **dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE ANOM KALER;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia tua
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Ch Paru alias Yan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan surat palsu atau dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Ch Paru alias Yan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran kunjungan / Tamu “ Adam Djudje Home Stay, Tertanggal 15 Juni 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Data Pemilikan Tanah Adat, Tertanggal 16 September 2014.
 - 2 (Dua) lembar Surat Nomor :001/II/HAD/2016, Tertanggal 12 Februari 2016, **dikembalikan kepada saksi MUH. A. ADAM DJUJE;**
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrak 1 (satu) unit bangunan dengan luas 4 m x 6 m yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo, Tanggal 15 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kontrakan yang terletak di Kompleks Kecamatan Komodo dengan luas 4 m x 6 meter, Tanggal 15 Maret 2014, **dikembalikan kepada saksi LORENSIUA FITRIMAN;**
 - 1 (satu) lembar Undangan Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Nomor : 225/KPU-Kab-018.434062/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Legalitas tanggal 20 September 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Warisan tanggal 01 Oktober 2015, **dikembalikan kepada saksi BENEDIKTUS LENA LEBAR, SE;**

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : PU.760/2718/X/2012, Tertanggal 15 Oktober 2012.
- 1 (Satu) lembar surat Tugas Nomor : PU.760/2102/X/2012, Tertanggal 25 November 2014, **dikembalikan kepada saksi Ir. OKTAVIANUS A. BONA;**
- 1 (satu) lembar surat Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010, tertanggal 10 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nili (SPT Masa PPN) Tertanggal 17 Januari 2014, **dikembalikan kepada saksi FLORIANUS SURION;**
- 1 (satu) lembar Kwitansi sewa angkut beras dari Weor dari Macang tanggar, tanggal 14 April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan waris tanggal 12 September 2014, **dikembalikan kepada saksi ROFINA RIA;**
- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar, Tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (Satu) lembar Profil Calon Peminjam, Tertanggal 11 April 2013, **dikembalikan kepada saksi YOHANES TORAR;**
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran Pensiun, Bulan Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Akta Permohonan Kasasi, Tertanggal 09 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga, Tertanggal 09 Februari 2018, **dikembalikan kepada saksi PAULUS DJODI PORO;**
- Warkah SHM Nomor 02228 an. VERONIKA SYUKUR.
- Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 160 / Labuan Bajo / 2001 tanggal 27 Oktober 2001.
- Fotocopy Legalisir Surat Ukur Nomor 15 / Labuan Bajo / 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalisir Warkah Pemecahan dari SHM Nomor 02123 an. Paul Sumito tanggal 15 Juli 2013.
- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2179 an. PAUL SUMITO tanggal 20 Desember 2013.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir SHM Nomor 2180 an. ROBERTUS ROY UTAMIN tanggal 18 Desember 2013, **dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE ANOM KALER;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa,S.H dan Putu Lia Puspita,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa,S.H.

Muhammad Nur Ibrahim,S.H.,M.H.

Putu Lia Puspita,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ruben Lawa

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbj